

**TINJAUAN MAŞLAĤAH TERHADAP FENOMENA PERNIKAHAN
DI DEPAN JENAZAH ORANG TUA DI DESA PAGAR AYU
KECAMATAN MEGANG SAKTI KABUPATEN MUSI RAWAS**

SKRIPSI



Oleh:

AHMAD MUSTOFA
NIM. 210117172

Pembimbing:

ISNATIN ULFAH, M.H.I
NIP. 197407142005012003

**JURUSAN HUKUM KELUARGA ISLAM FAKULTAS SYARIAH
ISTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO**

2021

ABSTRAK

Mustofa, Ahmad, 2021. “*Tinjauan Masalah Terhadap Fenomena Pernikahan di Depan Jenazah Orang Tua di Desa Pagar Ayu Kecamatan Megang Sakti Kabupaten Musi Rawas*”. Skripsi. Jurusan Hukum Keluarga Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo. Pembimbing Isnatin Ulfah, M. H.I.

Kata Kunci/keyword : *Masalah, Pernikahan di depan Jenazah*

Pernikahan di depan jenazah orang tua di Desa Pagar Ayu terjadi apabila seorang laki-laki telah melakukan peminangan kepada seorang wanita, di mana hari dan tanggal pernikahannya sudah ditentukan. Namun, sebelum tiba waktu pelaksanaan pernikahan, terjadilah peristiwa di mana orang tua dari salah satu calon pengantin itu meninggal dunia. Bapak Imam Kastomi selaku tokoh adat memberikan pernyataan, “sesuai kesepakatan antara tokoh masyarakat dan tokoh adat terdahulu bahwa aturan adat yang ada di Desa Pagar Ayu harus dilestarikan bagi kedua calon pengantin yang salah satu orang tua nya meninggal dunia untuk memilih opsi yaitu: 1) Mengundur waktu pernikahan hingga ganti tahun, meski waktu pernikahan sudah ditentukan oleh pihak yang bersangkutan. 2) Menyelenggarakan pernikahan sebelum jenazah orang tua yang bersangkutan dikebumikan”.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: Bagaimana tinjauan *masalah* terhadap pelaksanaan pernikahan di depan jenazah orang tua di Desa Pagar Ayu Kecamatan Megang Sakti Kabupaten Musi Rawas; Bagaimana tinjauan *masalah* terhadap alasan mengadakan pernikahan di depan jenazah orang tua di Desa Pagar Ayu Kecamatan Megang Sakti Kabupaten Musi Rawas.

Adapun jenis penelitian yang dilakukan penulis merupakan penelitian lapangan yang menggunakan metode kualitatif yaitu peneliti berangkat ke lapangan untuk mengadakan pengamatan tentang fenomena yang terjadi di masyarakat. Adapun untuk mendapatkan data kualitatif peneliti menggunakan teknik pengumpulan data bersumber dari wawancara dan dokumentasi. Analisis yang digunakan menggunakan tiga tahapan yaitu kodifikasi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

Dari analisis data penelitian ini dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan pernikahan di depan jenazah orang tua di Desa Pagar Ayu Kecamatan Megang Sakti Kabupaten Musi Rawas dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum *shara'* tanpa meninggalkan syarat dan rukun pernikahan. pernikahan di depan jenazah orang tua masih dalam bingkai *shar'i* yang memiliki sisi *masalah* berupa *masalah al-Hājiyyāh* yaitu kemaslahatan untuk menyempurnakan *masalah darūriyāh* dalam memelihara kebutuhan manusia. Pelaksanaan pernikahan di depan jenazah dilakukan sebagai bentuk kehati-hatian calon pengantin dan masyarakat untuk menjaga *hifzu nās l* (memelihara keturunan) dan *hifzu nafs*

(memelihara jiwa) pengantin, agar tidak tergelicir kedalam kemaksiatan. Menimbang pernikahan yang sudah direncanakan oleh pasangan calon pengantin yang begitu lama namun jika harus ditunda selama satu tahun lazimnya seorang wanita yang kehilangan orang tua tak mampu menahan kesedihan, sehingga butuh perhatian khusus dari seseorang yang dipercayainya yaitu calon suaminya. Maka guna menghindari maksiat antara calon mempelai seyogyanya dengan cara menikahkan langsung pada saat itu akan memberikan sisi positif. Hal tersebut juga bisa mencegah kemafsadatan yang akan terjadi seperti kemaksiatan. Pernikahan yang dilakukan tersebut juga sebagai upaya untuk menolak segala bentuk kemudharatan. Adapun kemudharatan yang akan didapat jika tidak melaksanakan pernikahan bersamaan dengan orang meninggal calon pengantin akan mendapatkan sanksi moral dan sosial berupa cemoohan dan gunjingan dari masyarakat karna ketentuan tersebut sudah menjadi tradisi di Desa Pagar Ayu. Jika dilihat dari segi *maṣlahah al-Ḍarūriyāh* dengan mengabaikan ketentuan yang diberikan masyarakat sebenarnya tidak akan mengancam eksistensi jiwa dan keturunan, namun bisa berakibat mempersulit hidupnya dalam bersosial masyarakat karna dianggap tidak mentaati adat terdahulu. Oleh karena itu pernikahan tersebut dilaksanakan masuk dalam ranah *maṣlahah al-Ḥājiyyāh* sebagai upaya *hifzu nafs* (memelihara jiwa) agar terhindar dari fitnah masyarakat. Adapun alasan mengenai pengadaan pernikahan di depan jenazah orang tua dari beberapa pendapat yang disampaikan informan yaitu adanya wasiat untuk menyegerakan pelaksanaan pernikahan. Wasiat yang terdapat dalam kasus tersebut tergolong *maṣlahah al-Ḥājiyyāh* sebab jika pernikahan tersebut tidak terlaksana tidak sampai mengancam *maṣlahah al-Ḍarūriyāh*. Maka rasa hormat anak terhadap orang tua beserta kepatuhan ini bisa dikaitkan dengan sebuah *maṣlahah al-Ḥājiyyāh* (kemaslahatan untuk menyempurnakan *maṣlahah ḍarūriyāh*) yang mana kemaslahatan di atas juga terdapat tujuan shara' berupa *birrul al-Wālidain*. *Birrul al-Wālidain* dapat diwujudkan dengan mengikuti keinginan dan saran orang tua, menghormati dan memuliakannya dan mendoakannya. Pernikahan di depan jenazah juga memiliki esensi yaitu bentuk kekhawatiran adanya hal-hal negatif yang akan menimpa pada keluarganya nanti. Jika di pandang dari sisi akidah hal terpenting kita tidak meyakini bahwa peristiwa tersebut akan mempengaruhi kehidupannya, dalam artian hanya sebatas yang biasanya terjadi saja dan sebagai bentuk kehati-hatian.

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ahmad Mustofa
NIM : 210117172
Jurusan : Hukum Keluarga Islam
Judul : Tinjauan Masalah Terhadap Fenomena Pernikahan di
Depan Jenazah Orang Tua di Desa Pagar Ayu
Kecamatan Megang Sakti Kabupaten Musi Rawas

Dengan ini menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang saya tulis ini adalah benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, bukan merupakan pengambilalihan tulisan atau pemikiran orang lain yang saya akui sebagai tulisan pikiran saya sendiri.

Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan skripsi hasil jiplakan, maka saya bersedia menerima sanksi perbuatan tersebut.

Ponorogo, 15 Oktober 2021

Membuat Pernyataan


Ahmad Mustofa
210117172



lain
PONOROGO

LEMBAR PERSETUJUAN

Skripsi atas nama saudara :

Nama : Ahmad Mustofa
NIM : 210117172
Jurusan : Hukum Keluarga Islam
Judul Tinjauan Masalah Terhadap Fenomena
Pernikahan di Depan Jenazah Orang Tua di
Desa Pagar Ayu Kecamatan Megang Sakti
Kabupaten Musi Rawas

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji dalam ujian munaqosah.

Ponorogo, 14 Oktober 2021

Mengetahui
Ketua Jurusan Hukum Keluarga Islam


Rif'ah Roilhanita S.H.
NIP. 1975503042004020001



Menyetujui,
Pembimbing


Isnatin Ulfah, M.H.I.
NIP. 197407142005012003



**KEMENTERIAN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO**

PENGESAHAN

Skripsi atas nama saudara:

Nama : Ahmad Mustofa
NIM : 210117172
Jurusan : Hukum Keluarga Islam
Judul : Tinjauan *Maṣlahah* Terhadap Fenomena Pernikahan
di Depan Jenazah Orang Tua di Desa Pagar Ayu
Kecamatan Megang Sakti Kabupaten Musi Rawas




Skripsi ini telah di pertahankan pada sidang Munaqosah Fakultas Syariah Isntitut
Agama Islam Negeri Ponorogo pada:

Hari : Jum'at
Tanggal : 05 November 2021

Dan telah diterima sebagai bagian dari persyaratan untuk memperoleh gelar
sarjana dalam ilmu syariah pada:

Hari : Jum'at
Tanggal : 12 November 2021

Tim Penguji:

1. Ketua Sidang: Dr. Moh. Mukhlas, M.Pd. ()
2. Penguji I : Shofwatul Aini, S.Ag., M.S.I ()
3. Penguji II : Isnatin Ulfah, S.Ag., M.H.I. ()

Ponorogo, 12 November 2021

Mengesahkan
Dekan Fakultas Syariah,



Dr. Hj. Khalsnati Rofiah, M.S.I
19740102000032001

SURAT PERSETUJUAN PUBLIKASI

Yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Ahmad Mustofa

NIM : 210117172

Jurusan : Hukum Keluarga Islam

Fakultas : Syariah

Judul : Tinjauan Masalah Terhadap Fenomena Pernikahan di Depan
Jenazah Orang Tua di Desa Pagar Ayu Kecamatan Megang
Sakti Kabupaten Musi Rawas

Menyatakan bahwa naskah skripsi/thesis telah diperiksa dan disahkan oleh dosen pembimbing. Selanjutnya saya bersedia naskah tersebut dipublikasikan oleh perpustakaan IAIN Ponorogo yang dapat diakses di etheses.iainponorogo.ac.id adapun isi dari keseluruhan sepenuhnya menjadi tanggungjawab dari penulis.

Ponorogo, 18 November 2021



Ahmad Mustofa

210117172

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Segala sesuatu di dunia ditakdirkan untuk saling berpasang-pasangan. Seperti yang terdapat dalam berbagai ayat al-Qur'ān bahwa hidup berpasang-pasangan merupakan pembawaan naluriah setiap manusia. Pernikahan merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai hubungan suami istri. Tujuan adanya sebuah perkawinan yakni untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.¹ Perkawinan juga salah satu dimensi kehidupan yang sangat penting dalam kehidupan manusia. Begitu pentingnya perkawinan, maka tidak mengherankan jika agama-agama di dunia mengatur masalah perkawinan bahkan adat masyarakat dan juga institusi negara tidak ketinggalan mengatur perkawinan yang berlaku di kalangan masyarakat.²

Pernikahan menurut hukum Islam yaitu akad yang sangat kuat atau *mīthāqā ghalīzā* untuk mentaati perintah Allah Swt dan melaksanakannya merupakan ibadah.³ Ikatan pernikahan sebagai *mīthāqā ghalīzā* tentunya juga bertujuan untuk membina dan membentuk kehidupan rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan shari'at agama.⁴

¹

¹Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 1.

²Kutbuddin Aibak, *Kajian Fiqh Kontemporer* (Yogyakarta: Penerbit Teras, 2009), 39.

³Kompilasi Hukum Islam, Pasal 2.

⁴Nur Djaman, *Fikih Munakahat* (Semarang: Dina Utama, 1993), 5.

Sayyid Sābiq dalam bukunya *Fiqh al-Sunnah* menuliskan bahwa perkawinan merupakan suatu cara yang dipilih Allah Swt sebagai jalan bagi manusia untuk beranak, berkembang biak dan kelestarian hidupnya setelah masing-masing pasangan siap melakukan peranannya yang positif dalam mewujudkan tujuan perkawinan.⁵

Allah Swt berfirman dalam al-Qur'ān surat al-Nisā'4 ayat 1:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ تَقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ۝١⁵

Artinya: Wahai manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri yang satu (Adam), dan (Allah) menciptakan pasangannya (Hawa) dari (diri) nya; dan dari keduanya Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. bertakwalah kepada Allah yang dengan nama-Nya kamu saling meminta, dan (peliharalah) hubungan kekeluargaan. Sesungguhnya Allah Swt selalu menjaga dan mengawasimu. (QS. al-Nisā' : 1)⁶

Rukun-rukun yang harus terpenuhi dalam akad perkawinan adalah:

1. Calon mempelai laki-laki
2. Calon mempelai perempuan
3. Wali dari mempelai perempuan
4. Dua orang saksi
5. *Ijāb* yang dilakukan oleh wali dan *qabūl* yang dilakukan oleh suami.⁷

⁵ Muhammad Nasiruddin al-Bani, *Tahqiq dan Takhrij Sayyid Sābiq Fiqh al-Sunnah Jilid III* (Jakarta: Cakrawala Publishing, 2008), 199.

⁵ Al-Qur'ān, 4: 1.

⁶ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Surakarta: Media Insani Publishing, 2007), 77.

Apabila rukun tersebut terpenuhi, maka pernikahan dapat dikatakan sah secara agama Islam. Berkaitan dengan hal itu, syarat-syarat dalam pernikahan juga harus terpenuhi dalam melaksanakan akad nikah yang bertujuan sebagai usaha untuk mencegah umat dari perbuatan yang dilarang agama.

Adapun Syarat-syarat dalam nikah yaitu:

1. Syarat suami: bukan *mahram* dari calon isteri, tidak dipaksa, jelas orangnya, tidak sedang menjalankan *ihram* haji.
2. Syarat isteri: tidak ada halangan *shara'*, tidak sedang dalam *'iddah*, tidak dipaksa, jelas orangnya, tidak sedang menjalankan *ihram*.
3. Syarat wali: laki-laki, tidak dipaksa, masih berstatus *mahram* dengan mempelai perempuan, *baligh*, berakal, adil, penglihatan masih normal, merdeka, tidak dalam *ihram*.
4. Syarat saksi: laki-laki, baligh, berakal, dapat mendengar dan melihat, merdeka, memahami bahasa yang digunakan pada saat *ijāb* dan *qabūl*, tidak sedang melakukan *ihram*.

Berkaitan dengan rukun dan syarat pernikahan ini, Amir Syarifuddin menyatakan, kedua hal tersebut menentukan suatu perbuatan hukum, terutama yang menyangkut sah atau tidaknya perbuatan dari segi hukum. Kedua kata tersebut mengandung arti yang sama bahwa keduanya merupakan sesuatu yang harus diadakan. Dalam acara perkawinan umpamanya rukun dan

⁷ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan di Indonesia* (Jakarta: Prenada Media Group, 2006), 61.

syarat perkawinan tidak boleh tertinggal, dalam arti perkawinan tidak sah apabila keduanya tidak ada.⁸

Pelaksanaan akad nikah di depan jenazah orang tua menjadi wacana yang mungkin sebagian orang merasa asing mendengarnya, bahkan terlihat sangat aneh. Akan tetapi, peneliti menjelaskan bahwa pelaksanaan pernikahan di depan jenazah orang tua ini banyak dilakukan oleh masyarakat di Indonesia, salah satunya pernikahan di depan jenazah ayahnya di daerah Samarinda.⁹

Pernikahan di depan jenazah merupakan suatu hal yang kontradiksi dalam Islam, karena jenazah yang identik dengan kesedihan sementara pernikahan sendiri mempunyai hubungan erat dengan kebahagiaan sehingga tidak seharusnya disatukan. Nabi Muhammad Saw yang selalu memposisikan pernikahan itu dengan kebahagiaan. Bahkan sampai beliau memerintahkan agar dihidangkan makanan pertanda berlangsungnya pernikahan, hingga diperbolehkannya nyanyian dengan alat pukul. Semua itu memberi isyarat bahwa pernikahan itu adalah kegembiraan bukan kesedihan. Selain itu, fenomena ini juga bersinggungan dengan perintah agama perihal kematian, yaitu ketika ada yang meninggal dunia hendaknya menyegerakan mengurus dan mengubur jenazah.¹⁰

⁸ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan di Indonesia.*, 59.

⁹Suriyatman, "Gelar Nikah di Depan Jenazah Ayahnya," <https://news.detik.com/berita/d-5088494/samarinda-gelar-akad-nikah-di-depan-jenazah-ayahnya/>, (diakses pada tanggal 25 Januari 2021, jam 14.37).

¹⁰Adi Yusfi Malik, "Tradisi Perkawinan di depan Mayit dalam Perspektif Hukum Pernikahan Islam," *Skripsi* (Malang: Uin Maulana Ibrahim, 2012), 4-5.

Kewajiban menguburkan jenazah dalam hal ini ditetapkan berdasarkan ayat al-Qur’ān surat al-Mursalāt: 25-26 sebagai berikut:¹¹

أَلَمْ نَجْعَلِ الْأَرْضَ كِفَاتًا ۚ ٢٥ أَحْيَاءٍ وَأَمْوَاتًا ٢٦¹²

Artinya: Bukankah kami jadikan bumi untuk (tempat) berkumpul, bagi yang masih hidup dan yang sudah mati.
(QS. al-Mursalāt: 25-26)¹³

Nabi Muhammad Saw memerintahkan menguburkan jenazah segera mungkin, sebagaimana sabda beliau¹⁴:

قَالَ أَسْرِعُوا بِالْجَنَازَةِ، فَإِنْ تَكَ صَالِحَةً فَخَيْرٌ تُقَدِّمُونَهَا إِلَيْهِ وَإِنْ تَكَ غَيْرَ ذَلِكَ فَشَرٌّ تَضِعُونَهُ عَن رِقَابِكُمْ

Artinya: Nabi Muhammad Saw bersabda; bersegeralah di dalam (mengurus) jenazah. Jika ia orang shalih maka kebaikanlah yang kalian persembahkan kepadanya, tetapi jika ia tidak seperti itu maka keburukanlah yang kalian letakan dari atas pundak kalian.
(HR. Muttafaq ‘Alaih)¹⁵

Hikmah dari penyariatian penguburan jenazah itu adalah agar kemuliaan sebagai manusia dapat terpelihara dan tidak menyerupai bangkai hewan, karena Allah Swt telah menjadikan manusia sebagai makhluk-Nya yang mulia.¹⁶

Terlepas dari penjelasan mengenai jenazah, di sini penulis hendak menjelaskan alasan dilaksanakan pernikahan di depan jenazah orang tua

¹¹ Adi Yusfi Malik, “Tradisi Perkawinan di depan Mayit dalam perspektif Hukum Pernikahan Islam., 5.

¹² Al-Qur’ān, 77: 25-26.

¹³ Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahnya* (Surakarta: Media Insan Publishing, 2007), 581.

¹⁴ Rohman Ritonga, *Fiqh Ibadah* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 1997), 144.

¹⁵ Imām Abū Zakariya Yahya Ibn Sharaf Al-Nawawī, *Riyāḍhus Ṣālihin* (Jakarta: Darul Kutub Islamiyyah, 2010), 274.

¹⁶ Ibid, Rohman Ritonga, *Fiqh Ibadah*, 146

bertujuan salah satunya adalah sebagai bentuk bakti anak kepada orang tuanya yang pada saat itu meninggal dunia.

Pernikahan di depan jenazah orang tua di Desa Pagar Ayu terjadi apabila seorang laki-laki telah melakukan peminangan kepada seorang wanita, di mana hari dan tanggal pernikahannya sudah ditentukan. Namun, sebelum tiba waktu pelaksanaan pernikahan, terjadilah peristiwa di mana orang tua dari salah satu calon pengantin itu meninggal dunia. Bapak Imam Kastomi selaku ketua adat memberikan pernyataan, “sesuai kesepakatan antara tokoh masyarakat dan tokoh adat terdahulu bahwa aturan adat yang ada di Desa Pagar Ayu harus dilestarikan dengan kedua calon pengantin yang salah satu orang tuanya meninggal dunia memilih opsi yaitu: 1) Mengundur waktu pernikahan hingga ganti tahun, meski waktu pernikahan sudah ditentukan oleh pihak yang bersangkutan. 2) Menyelenggarakan pernikahan sebelum jenazah orang tua yang bersangkutan dikebumikan”.¹⁷

Hasil pengamatan peneliti tentang tata cara pelaksanaan pernikahan di depan jenazah di Desa Pagar Ayu Kecamatan Megang Sakti Kabupaten Musi Rawas pada pasangan Tarman dengan Renti Anita yaitu; “memposisikan mempelai laki-laki dan perempuan berada di samping kanan jenazah orang tua dengan pak mudin beserta wali”. Maksudnya adalah dalam pelaksanaan di sini posisi jenazah tidak berada di depan mempelai, melainkan hanya di samping kanan jenazah. Hal tersebut juga dialami oleh pasangan Joko Utomo dengan Fika Yuliana yang mana dalam pelaksanaan pernikahannya terdapat

¹⁷ Imam Kastomi, *Hasil Wawancara*, Pagar Ayu, 24 April 2021.

perbedaan mengenai posisi jenazah tidak berada di samping kanan melainkan berada di samping kirinya pengantin.

Dari pernyataan diatas dapat disimpulkan bahwasanya pernikahan di depan jenazah orang tua yang dilakukan di Desa Pagar Ayu memilih opsi yang kedua yaitu; menyelenggarakan pernikahan sebelum jenazah orang tua yang bersangkutan dikuburkan. Adapun alasan memilih opsi yang nomor dua informan memberikan alasan bahwa dilaksanakannya pernikahan di depan jenazah oleh saudara Tarman yaitu; “sebagai bentuk bakti terakhir anak terhadap orang tua dan di dalam alasan tersebut juga mengandung wasiat dari orang tua al-marhumah untuk segera melaksanakan pernikahan”¹⁸, sedangkan pada pasangan Joko Utomo memberikan alasan bahwa pernikahan tersebut dilakukan yaitu; “mengikuti adat terdahulu yang mana dianggap sebagai tanda bakti anak, tak lupa juga pernikahan yang dilakukan diiringi adanya wasiat al-marhumah Ibu dari Joko Utomo untuk segera menikah”¹⁹.

Pelaksanaan akad pernikahan di depan jenazah kedua pasangan di atas sudah memenuhi rukun dan syarat nikah sehingga dianggap sah secara agama. Adapun secara negara pernikahan mereka sama-sama belum diakui, karena pada saat pelaksanaan akad nikah tidak dihadiri pihak pencatat pernikahan (KUA) setempat, sehingga pelaksanaan pernikahan tersebut terlebih dahulu dilaksanakan secara siri. Sirri yaitu pernikahan yang diperintahkan agar dirahasiakan. Dalam versi lain yang dikenal masyarakat Indonesia sekarang ini ialah pernikahan yang dilakukan dengan memenuhi

¹⁸ Tarman, *Hasil Wawancara*, Pagar Ayu, 18 April 2021.

¹⁹ Joko Utomo, *Hasil Wawancara*, Pagar Ayu, 27 April 2021.

syarat dan rukun yang ditetapkan agama, tetapi tidak dilakukan di hadapan pegawai pencatat nikah sebagai aparat resmi pemerintah atau pernikahan tidak dicatatkan oleh kantor urusan agama Islam.²⁰ Akan tetapi, sekitar satu bulan setelah menikah pihak pasangan suami isteri mendaftarkan pernikahannya dan mencatatkannya di KUA Megang Sakti Kabupaten Musi Rawas.

Bapak Kastomi selaku ketua adat di Desa Pagar Ayu beliau memberikan pernyataan bahwa, “pernikahan di depan jenazah awal mulanya dari adat masyarakat Jawa yang dilakukan secara turun-temurun untuk menunjukkan suatu nilai dan norma yang terkandung di dalamnya sehingga adat kebiasaan yang sudah lama hingga saat ini masih bisa diterima”. Adat tersebut bisa diterima oleh masyarakat Desa Pagar Ayu karena didukung dengan penduduknya yang rata-rata suku Jawa. Pernikahan di depan jenazah ini masih dilakukan karena di satu sisi tidak ada hukum yang mengaturnya baik dalam al-Qur’ān atau Hadīth, di sisi lain sebagai bentuk menghargai dan toleransi terhadap adat Jawa.”²¹

Alasan yang melatarbelakangi adanya pelaksanaan pernikahan di depan jenazah di Desa Pagar Ayu adalah jika di lihat dari segi amanah adanya wasiat orang tua untuk segera menikahkan sebelum jenazah dikebumikan dan jika dilihat dari sisi adat terdahulu juga sebagai bentuk hormat anak terhadap orang tua. Berhubung syarat dan rukun pernikahan sudah terpenuhi, maka

²⁰ Dwi Putra Jaya, “Nikah Sirri dan Problematikanya dalam hukum Islam,” *Jurnal Hukum Sehasen*, Vol 2, No 2 (2017), 18.

²¹ Kastomi, *Hasil Wawancara*, Pagar Ayu, 19 Januari 2021.

ustād Wadhori selaku modin di Desa Pagar Ayu menyetujuinya untuk melaksanakan akad di depan jenazah orang tua.²²

Melihat adanya kontradiksi pelaksanaan pernikahan di depan jenazah seperti tertundanya pemakaman jenazah, menyatukan pelaksanaan pernikahan dengan kematian. Maka fenomena tersebut perlu ditelaah dengan menggunakan kaidah *maṣlahah* guna dapat mengetahui sisi kemaslahatan adat pernikahan tersebut. Hal ini juga bertujuan agar fenomena pernikahan di depan jenazah dapat dikategorikan ke dalam *maṣlahah*. Selain itu juga untuk melestarikan keberadaannya serta dapat menjadikannya sebagai sebuah pertimbangan hukum yang harus dieliminasi karena kemafsadatannya. Pembahasan suatu siklus akan menjadi pijakan hukum selama tidak ada ukuran shar'inya.

Jika dilihat dari sisi pelaksanaannya, fenomena pernikahan di depan jenazah orang tua ini terdapat kemudharatan berupa sanksi moral yang diberikan masyarakat terhadap orang yang melanggar pelaksanaan pernikahan tersebut seperti gunjingan dan cemoohan. Maka hal demikian dapat dikaitkan dengan kaidah *maṣlahah*. Ahli *ushul fiqh* mengartikan *maṣlahah* sebagai suatu kemaslahatan yang secara hukum tidak dishari'atkan oleh shar'ī, serta tidak ada dalil shar'ī yang menerangkan atau membatalkannya.²³

²² Wadhori, sebagai modin di Desa Pagar Ayu, untuk melakukan pembinaan dalam bidang agama dan pemberdayaan sosial kemasyarakatan seperti tahlilan memperingati meninggalnya salah satu warga dan bentuk keselamatan warga. Beliau yang menikahkan pernikahan pasangan Tarman dengan Renti Anita juga pasangan Joko Utomo dengan Fika Yuliana. 20 April 2021.

²³ Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, Cet. Ke-2 (Semarang: Dina Utama Semarang, 2014), 139.

Dalam pelaksanaan pernikahan di depan jenazah kiranya penulis membahas bagaimana tinjauan *maṣlahah* terhadap pelaksanaan pernikahan di depan jenazah orang tua dan tinjauan *maṣlahah* terhadap alasan mengadakan pernikahan di depan jenazah orang tua. Berdasarkan latar belakang di atas, peneliti mengkaji lebih dalam tentang pernikahan di depan jenazah orang tua. Untuk itu peneliti mengangkat fenomena ini menjadi penelitian dengan judul “Tinjauan *Maṣlahah* Terhadap Fenomena Pernikahan di Depan Jenazah Orang Tua di Desa Pagar Ayu Kecamatan Megang Sakti Kabupaten Musi Rawas.”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas maka dapat dirumuskan masalah yang dijadikan objek penelitian dalam penyusunan skripsi yaitu:

1. Bagaimana Tinjauan *maṣlahah* terhadap pelaksanaan pernikahan di depan jenazah orang tua di Desa Pagar Ayu Kecamatan Megang Sakti Kabupaten Musi Rawas?
2. Bagaimana Tinjauan *maṣlahah* terhadap alasan mengadakan pernikahan di depan jenazah orang tua di Desa Pagar Ayu Kecamatan Megang Sakti Kabupaten Musi Rawas?

C. Tujuan Penelitian

Dari rumusan masalah yang peneliti tuliskan berdasarkan tujuan penelitian sebagai berikut:

1. Untuk menjelaskan tinjauan *maṣlahah* terhadap pelaksanaan pernikahan di depan jenazah orang tua di Desa Pagar Ayu Kecamatan Megang Sakti Kabupaten Musi Rawas.

2. Untuk menjelaskan tinjauan *masalah* terhadap alasan mengadakan pernikahan di depan jenazah orang tua di Desa Pagar Ayu Kecamatan Megang Sakti Kabupaten Musi Rawas.

D. Manfaat Penelitian

Apabila penelitian ini dapat dilaksanakan dan permasalahannya dapat terjawab maka hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna baik secara teoritis maupun secara praktis. Adapun manfaat penelitian ini sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

- a. Hasil penelitian ini diharapkan menambah khasanah keilmuan dan memperkaya wawasan pengetahuan masyarakat tentang kemaslahatan-kemaslahatan dalam pelaksanaan pernikahan di depan jenazah orang tua.
- b. Diharapkan penelitian ini dapat memberikan kontribusi teoritis dalam hukum keluarga Islam dan sebagai bahan masukan untuk penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan hukum perkawinan Islam.

2. Manfaat Praktis

- a. Diharapkan penelitian ini dapat digunakan sebagai sumber informasi dan masukan bagi masyarakat yang akan melaksanakan pernikahan di depan jenazah orang tua dan sebagai bahan evaluasi bagi tokoh masyarakat untuk menanamkan nilai-nilai pemahaman agama yang kuat kepada masyarakat.
- b. Diharapkan penelitian ini dapat memberikan masukan moral kepada tokoh masyarakat hendaknya melakukan sosialisasi pemahaman

keagamaan dan adat agar tidak ada masyarakat yang salah paham mengenai adat pernikahan di depan jenazah orang tua.

E. Telaah Pustaka

Telaah pustaka bertujuan untuk menarik perbedaan mendasar antara penelitian yang dilakukan dengan penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya. Berikut terdapat beberapa penelitian mengenai pernikahan di depan jenazah diantaranya yaitu:

Pertama, penelitian yang dilakukan oleh Rudy Wahyu Prasetyo 2017 Mahasiswa UIN Sunan Ampel Surabaya dengan Judul "*Analisis Hukum Islam Terhadap Pandangan Tokoh NU Tentang Pernikahan di depan Jenazah di Kelurahan Simomulyo Baru Kecamatan Sukomanunggal Kota Surabaya*". Skripsi ini menyimpulkan bahwa pendapat tokoh NU mengenai pernikahan di depan jenazah karna dianggap sudah menjadi tradisi dan selama tradisi tersebut tidak maksiat maka bisa diterima .²⁴

Kedua, penelitian Skripsi dari Khomsun Masyhadi 2017 Mahasiswa IAIN Salatiga yang melalukan penelitian dengan skripsi yang berjudul "*Pernikahan didepan Jenazah Orang Tua Menurut Perspektif Hukum Islam: studi di kelurahan Tingkir Lor, Kecamatan Tingkir, Kota Salatiga*". Adapun kesimpulannya yaitu pelaksanaan pernikahan tidak meninggalkan syarat-syarat nikah yang ditentukan para ahli fiqh dan pernikahan di depan jenazah orang tua yakni hukumnya mubah.²⁵

²⁴Prasetyo, *Analisis Hukum Islam*, 11.

²⁵Khomsun Masyhadi, "Pernikahan di Depan Jenazah Orang Tua Menurut Perspektif Hukum Islam," *Skripsi* (Salatiga: IAIN Salatiga, 2016), 10.

Ketiga, penelitian yang dilakukan oleh saudari Lailatus Sumarlin 2015 Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang yang di tulis dalam bentuk Jurnal dengan judul “Tradisi Perkawinan Kerubuhan Gunung pandangan tokoh masyarakat” penelitian ini memberikan kesimpulan bahwa mengenai adat pernikahan dilakukan dengan menunda hingga ganti tahun dan masyarakat diperbolehkan untuk memilih melaksanakan adat tersebut atau tidak melaksanakan dalam artian kehendak di tentukan sendiri.²⁶

Keempat, penelitian dari Hikmatun Balighoh Al Ula, Moh Murtadlo dan Syamsu Madyan dengan judul “Pandangan Hukum Islam terhadap Tradisi Pernikahan di depan Jenazah Keluarga” Studi Interaksi Budaya dan Agama di Desa Bocek Kecamatan Karang Ploso Kabupaten Malang. Penelitian ini memberikan kesimpulan bahwa pernikahan tersebut boleh dilakukan karna sebagai wujud hormat kepada orangtua, selama pernikahan tersebut tidak bertentangan dengan syari’at itu diperbolehkan dan dikategorikan urf sohih.²⁷

Dari penelitian di atas hampir sama kajiannya dengan penelitian yang akan kami teliti yakni tentang tinjauan *masalah* terhadap fenomena pernikahan di depan jenazah orang tua. Penelitian yang akan dilakukan peneliti akan difokuskan pada kaidah *masalah* yang dijadikan sebagai pisau analisa untuk mengkritisi keberadaan fenomena tersebut dan membedah status kemaslahatannya dari pernikahan di depan jenazah orang tua yang saat

²⁶Lailatus Sumarlin, “Tradisi Perkawinan Kerubuhan Gunung Pandangan Tokoh Masyarakat,” *Jurnal Hukum dan Syariah*, 6 (2015), 1.

²⁷Hikmatun Balighoh, dkk. “Pandangan Hukum Islam Terhadap Tradisi Pernikahan di depan Jenazah Keluarga,” *Jurnal Ilmiah Hukum Keluarga Islam*, 1 (2019), 2.

ini masih dilaksanakan di sebagian masyarakat. Adanya beberapa perbedaan ini peneliti menganggap cukup untuk membuktikan keorisinilan skripsi ini.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah suatu cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dapat ditemukan, dikembangkan, atau dibuktikan secara kegunaannya tertentu,²⁸ Sedangkan metodologi penelitian adalah ilmu yang membahas tentang cara bagaimana mendapatkan data untuk tujuan dan kegunaan tertentu.

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

a. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan (*Field Research*), di mana dalam penelitian ini peneliti berangkat ke lapangan untuk mengadakan pengamatan tentang suatu fenomena yang terjadi di masyarakat.²⁹ Oleh karena itu, data yang dikumpulkan merupakan data yang diperoleh dari lapangan sebagai objek penelitian. Peneliti mendatangi secara langsung Desa Pagar Ayu Kecamatan Megang Sakti Kabupaten Musi Rawas.

b. Pendekatan Penelitian

Adapun pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan normatif dan pendekatan deskriptif sosiologis. Pendekatan normatif yaitu cara mendekati masalah yang sedang diteliti apakah sesuatu itu baik atau buruk dan benar atau salah berdasarkan norma

²⁸Sugiyono, *Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methods)* (Bandung : Alfabeta, 2013), 3.

²⁹Lexy J. Meleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2009), 26.

yang berlaku di masyarakat, sedangkan pendekatan deskriptif sosiologis yaitu penelitian yang datanya diperoleh langsung dari masyarakat yang didasarkan pada kejadian di lapangan melalui observasi atau mengamati fenomena di masyarakat baik peristiwa sosial, politik dan budaya untuk memahami hukum adat yang berlaku di masyarakat.

2. Kehadiran Peneliti

Dalam penelitian ini peneliti sendiri atau dengan bantuan orang lain yang merupakan alat pengumpul data utama, karena hanya manusia sebagai alat yang dapat berhubungan dengan responden atau objek lainnya dan hanya manusialah yang mampu memahami kenyataan-kenyataan di lapangan. Dalam pengumpulan data peneliti berusaha menciptakan hubungan yang baik dengan informan yang menjadi sumber data agar data-data yang diperoleh betul-betul valid, serta mengamati langsung objek penelitian di lapangan.³⁰

3. Lokasi Penelitian

Tempat penelitian adalah tempat yang digunakan peneliti untuk melakukan penelitian guna memperoleh data-data yang diinginkan. Lokasi penelitian tersebut berada di Desa Pagar Ayu Kecamatan Megang Sakti Kabupaten Musi Rawas. Penulis memilih lokasi penelitian tersebut karena pernikahan di depan jenazah orang tua di daerah tersebut belum dikaji atau diteliti oleh pihak manapun. Selain itu, fenomena pernikahan

³⁰ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif Kuantitatif dan R & D* (Bandung: Alfabeta, 2009), 223.

di depan jenazah di daerah tersebut menuai banyak pro-kontra antara masyarakat yang meyakini adat nenek moyang dengan tokoh agama sekitar. Maka dari itu penulis sekaligus peneliti yang mengetahui keberlangsungan terjadinya fenomena tersebut ingin meneliti dengan perspektif *maṣlahah*.

4. Data dan Sumber Data

a. Data

Setiap penelitian tentunya memerlukan sebuah data karena data adalah sumber informasi yang memberikan gambaran utama tentang ada tidaknya masalah yang akan diteliti. Data-data yang dibutuhkan untuk melakukan penelitian ini adalah:

1) Data Umum

- a) Data gambaran umum Desa Pagar Ayu Kecamatan Megang Sakti Kabupaten Musi Rawas.
- b) Letak geografis
- c) Keadaan iklim
- d) Kondisi sosial keagamaan, ekonomi dan Pendidikan

2) Data khusus

- a) Data tentang pelaksanaan pernikahan di depan jenazah orang tua di Desa Pagar Ayu Kecamatan Megang Sakti Kabupaten Musi Rawas.
- b) Data tentang alasan mengadakan pernikahan di depan jenazah orang tua di Desa Pagar Ayu Kecamatan Megang Sakti Kabupaten Musi Rawas.

b. Sumber Data

1) Sumber Data Primer

Sumber data primer yaitu sumber data peneliti yang diperoleh secara langsung dari sumber asli atau responden (tidak melalui perantara).³¹ Informasi diperoleh melalui pertanyaan kepada informan menggunakan wawancara. Dalam penelitian ini wawancara dilakukan kepada masyarakat Desa Pagar Ayu Kecamatan Megang Sakti Kabupaten Musi Rawas. Dalam hal ini penulis melakukan wawancara dengan pelaksana pernikahan di depan jenazah orang tua dan juga masyarakat yang mengetahui pelaksanaan pernikahan tersebut.

2) Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah data yang dikumpulkan melalui sumber lain yang tersedia.³² Sumber data sekunder ini berfungsi sebagai pelengkap data primer. Adapun sumber data sekunder dalam penelitian ini adalah data dokumen dari pemerintah Desa Pagar Ayu, brosur, data kependudukan Desa Pagar Ayu, gambaran kondisi fisik wilayah Desa Pagar Ayu, dan arsip tokoh masyarakat mengenai pelaksanaan pernikahan di depan jenazah di Desa Pagar Ayu Kecamatan Megang Sakti Kabupaten Musi Rawas.

³¹Etta Mamang Sangadji dan Sopiah, *Metodologi Penelitian Pendekatan Praktis dalam Penelitian* (Yogyakarta: Andi Offset, 2010), 171.

³²Ulber Silahi, *Metodologi Penelitian Sosial* (Bandung: Refika Aditama, 2012), 291.

5. Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data adalah teknik atau cara yang dapat digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan data.³³ Pengumpulan data dalam penelitian kualitatif dapat dilakukan dengan teknik wawancara dan dokumentasi.

a. Metode Wawancara (*Interview*)

Wawancara adalah proses tanya jawab dalam penelitian yang berlangsung secara lisan kepada narasumber. Apabila wawancara bertujuan untuk mendapat keterangan untuk keperluan informasi maka individu yang menjadi sasaran wawancara adalah informan. Pada wawancara ini yang penting memilih orang-orang yang tepat dan memiliki pengetahuan tentang hal-hal yang ingin kita ketahui.³⁴

Dalam penelitian ini yang menjadi informan ialah tokoh masyarakat Desa Pagar Ayu. Maka dari itu peneliti akan meminta beberapa pendapat tentang pelaksanaan pernikahan di depan jenazah dan alasan-alasan tentang pernikahan di depan jenazah orang tua yang saat ini masih dilakukan. Beberapa tokoh di antaranya; Wadhori sebagai mudin di Desa Pagar Ayu, Abdur Rohim sebagai tokoh agama di Desa Pagar Ayu, Imām Kastomi sebagai tokoh adat, Rukijan sebagai orang tua Tarman dari pihak pengantin laki-laki, Tarman dan Renti pelaksana menikah di depan jenazah, Wahadi selaku orang tua perempuan, Joko Utomo dengan pasangan Fika Yuliana. Wawancara

³³Riduwan, *Skala Pengukuran Variabel-Variabel Penelitian* (Bandung: Alfabeta, 2011), 24.

³⁴Burhan Ashofa, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Rineka Cipta, 1996), 97.

dilakukan dengan cara bersilatuhrahim ke rumah tokoh agama dan masyarakat yang melaksanakan praktik pernikahan di depan jenazah. Maka dengan hal ini, peneliti akan mendapatkan informasi yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti. Adapun data yang akan saya lakukan menggunakan wawancara mengenai pelaksanaan pernikahan di depan jenazah dan apa alasan masyarakat yang melatarbelakangi sampai saat ini pernikahan tersebut masih dilestarikan.

b. Dokumentasi

Dokumentasi adalah ditujukan untuk memperoleh data langsung dari tempat penelitian.³⁵ Peneliti melakukan teknik dokumentasi guna mendapatkan data yang bersumber dari buku dan catatan-catatan penting mengenai peristiwa pernikahan tersebut juga karya ilmiah atau bahan bacaan mengenai penelitian yang pernah dilakukan,³⁶ sehingga data yang disajikan tersebut nyata tanpa rekayasa. Dokumentasi tersebut mengenai catatan, data profil pelaku pernikahan di depan jenazah, data monografi Desa Pagar Ayu Kecamatan Megang sakti dan data jumlah warga yang pernah melaksanakan pernikahan di depan jenazah orang tua.

6. Analisis Data

Analisis data adalah proses penghimpunan atau pengumpulan pemodelan dan transformasi data dengan tujuan untuk menyoroti dan

³⁵Ibid., 31.

³⁶ Soerjono Soekanto, *Metodologi Penelitian Hukum, Cetakan Ketiga* (Jakarta: UI Press, 1986), 201.

memperoleh informasi yang bermanfaat, memberikan saran, kesimpulan dan mendukung keputusan.³⁷ Miles dan Huberman membagi analisis data dalam penelitian kualitatif ke dalam tiga tahapan yaitu kodifikasi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan atau verifikasi.

a. Kodifikasi Data

Tahap kodifikasi data merupakan tahap pekodean terhadap data. Maksud dari pekodean data adalah peneliti memberikan nama atau penamaan terhadap hasil penelitian. Cara melakukannya adalah peneliti menulis ulang catatan-catatan lapangan yang mereka buat (ketika melakukan wawancara). Apabila wawancara direkam pada tahap awal adalah mentranskrip hasil rekaman kemudian peneliti memilah informasi yang penting yang ada dalam catatan lapangan.³⁸

b. Penyajian Data

Tahap penyajian data adalah sebuah tahapan lanjutan analisis dimana peneliti menyajikan temuan peneliti berupa kategori atau pengelompokan.³⁹

c. Penarikan Kesimpulan atau Verifikasi

Tahap penarikan kesimpulan atau verifikasi adalah suatu tahap lanjutan dimana pada tahap ini peneliti menarik kesimpulan dari temuan data. Setelah kesimpulan diambil, kemudian peneliti

³⁷Restu Kartiko Widi, *Asas Metodologi Penelitian* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010), 178.

³⁸Afrizal, *Metode Penelitian Kualitatif* (Jakarta: Raja Grafindi Persada, 2014), 178.

³⁹Afrizal, *Metode Penelitian Kualitatif*. 179.

mengecek kembali kebenaran interpretasi dengan cara mengecek ulang proses koding dan penyajian data untuk memastikan tidak ada kesalahan yang telah dilakukan.⁴⁰

7. Pengecekan Keabsahan Data

Peneliti dalam penelitian kualitatif harus berusaha mendapatkan data yang valid (kredibel) untuk itu dalam pengumpulan data perlu mengandalkan validitas data agar data yang diperoleh tidak invalid (cacat).⁴¹ Adapun teknik yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah *triangulasi* wawancara, dokumentasi dan pengamatan. *Triangulasi* adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain.⁴² Triangulasi data digunakan sebagai proses memantapkan derajat kepercayaan (kredibilitas atau validitas) dan konsistensi data, serta bermanfaat sebagai alat bantu analisis data lapangan.⁴³ Teknik ini salah satunya dapat dicapai dengan membandingkan data hasil pengamatan dengan data hasil wawancara beserta disesuaikan dengan dokumen yang ada. Peneliti melakukan perbandingan dari hasil pengamatan langsung di Desa Pagar Ayu Kecamatan Megang Sakti Kabupaten Musi Rawas.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah peneliti dalam pembahasan dan penyusunan skripsi ini, maka peneliti akan membagi penulisan menjadi beberapa bab

⁴⁰Ibid., 180.

⁴¹Imām Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif Teori dan Praktik* (Jakarta: Bumi Aksara, 2016), 217.

⁴²Lexy J Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, 330.

⁴³Ibid., 218.

setiap bab terdiri dari sub bab dan antara masing-masing sub bab terdapat keterkaitan yang erat. Maka penulis menyusun sistematika pembahasan skripsi sebagai berikut:

BAB I: PENDAHULUAN

Bab I dalam penelitian ini memaparkan gambaran umum mengenai skripsi yang akan dibuat dimulai dari latar belakang, rumusan masalah, manfaat dan tujuan penelitian, telaah pustaka, metode penelitian, sistematika pembahasan, daftar pustaka sementara dan *outlines* daftar isi skripsi.

BAB II: TEORI *MAŞLAĦAH*

Bab II ini merupakan kumpulan teori yang digunakan untuk menganalisis permasalahan permasalahan pada bab I. Dalam bab ini ditulis tentang pengertian *maşlahah*, macam-macam *maşlahah*, *maşlahah* berdasarkan tingkat kebutuhan manusia ada tiga meliputi: *maşlahah al -Darūriyāh*, *maşlahah al -Ĥājiyyāh*, *maşlahah al -Taḥsinīyah*. Dilihat dari segi berubah atau tidaknya *maşlahah* ada dua meliputi: *maşlahah thābitah* dan *maşlahah mutaghaīrah*. Apabila dilihat dari kandungan *maşlahah*: *maşlahah al-Āmmah*, *maşlahah al -Khāşah*. *Maşlahah* berdasarkan keterhubungan dengan *sharī'ah*: *maşlahah al-Mu'tabarah*, *maşlahah al-Mulghah*, *maşlahah al-Mursalah*. Landasan hukum *maşlahah*, pendapat Imām

madhhab tentang *maṣlahah mursalah* dan kehujjahan *maṣlahah*.

BAB III: PRAKTIK PELAKSANAAN DAN ALASAN PERNIKAHAN DI DEPAN JENAZAH ORANG TUA DI DESA PAGAR AYU KECAMATAN MEGANG SAKTI KABUPATEN MUSI RAWAS

Bab III paparan data, data dalam penelitian ini meliputi data umum tentang profil kelurahan Desa Pagar Ayu, meliputi kondisi pendidikan, ekonomi dan sosial keagamaan. Serta data khusus yaitu data yang digali sesuai dengan rumusan masalah, meliputi data tentang pelaksanaan pernikahan di depan jenazah orang tua, kronologi kejadian pernikahan dan alasan yang melatarbelakangi pernikahan di depan jenazah orang tua.

BAB IV: TINJAUAN *MAṢLAHAH* TERHADAP PELAKSANAAN DAN ALASAN PERNIKAHAN DI DEPAN JENAZAH ORANG TUA DI DESA PAGAR AYU KECAMATAN MEGANG SAKTI KABUPATEN MUSI RAWAS

Bab IV merupakan analisis dan hasil riset terhadap fenomena pernikahan di depan jenazah orang tua yang sudah dipaparkan pada bab III, menggunakan teori *maṣlahah* yang sudah di paparkan di bab II. Pada bab ini akan diketahui bagaimana perspektif *maṣlahah* tentang pelaksanaan pernikahan di depan

jenazah orang tua dan perspektif *masalah* tentang alasan mengadakan pernikahan di depan jenazah orang tua..

BAB V: PENUTUP

Bab V merupakan penutup, yang berisi kesimpulan yang merupakan jawaban dari rumusan masalah dan kemudian dilanjutkan dengan memberi saran-saran sebagai perbaikan dari kekurangan.



BAB II

MAŞLAHAH

A. Pengertian *Maşlahah*

Menurut bahasa, kata *maşlahah* berasal dari Bahasa Arab dan telah dibakukan kedalam Bahasa Indonesia menjadi maslahat. yang berarti mendatangkan kebaikan atau yang membawa kemanfaatan dan menolak kerusakan¹. Secara etimologis, kata *maşlahah* dari kata *şoluha-yaşlahu-şulhan-maşlahah* yang memiliki makna baik, cocok, selaras dan berguna. *Maşlahah* terkadang di sebut juga istilah “*al-Taşlahah*” yang berarti mencari yang baik.²

Para ulama *uşul fiqh* mendefenisikan *maşlahah* dalam beragam perspektif salah satunya al-Būti memahami *maşlahah* secara etimologi sebagai berikut:

فَكُلُّ مَا كَانَ فِيهِ نَفْعٌ - سِوَاءَ كَانَ بِالْجَلْبِ وَ التَّخْصِيلِ كَمَا تَحْصَلُ الْفَوَائِدُ، أَوْ بِالذَّفْعِ وَ لِإِتْفَاءٍ، كَمَا تَبْعَادِ الْمَضَارِ وَالْأَلَامِ - فَهُوَ جَدِيزٌ بِأَنْ يُسَمَّى مَصْلَحَةً.

Artinya: Segala sesuatu yang mengandung kemanfaatan baik dengan cara meraih atau mewujudkan, seperti mewujudkan berbagai faidah dan kenikmatan, atau dengan cara menolak dan memelihara diri, seperti menjauhkan diri dari berbagai kemudharatan dan kepedihan maka hal tersebut layak disebut dengan *maşlahah*.³

¹ Hendri Hermawan Adi Nugraha, Mashudi, “*Maşlahah a l-Mursalah* dalam Penentuan Hukum Islam,” *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 63 (2018), 2.

² Muksana Pasaribu, “Maslahat dan Perkembangan Sebagai Dasar Penetapan Hukum Islam,” *Jurnal Justitia*, 4 (Desember 2014), 351.

³ Nawir Yuslem, *al-Burhān fi Uşul al-Fiqh Kitab Induk uşul fiqh* (Bandung: Cita Pustaka Media, 2007), 135-136.

Al-Ghazâlî memberikan pengertian tentang *maṣlahah* yaitu kemaslahatan pada dasarnya merupakan istilah tentang mengambil manfaat atau menolak madharat (bahaya), dan kami tidak memberikan makna terhadapnya, bahwa menarik manfaat dan mencegah madharat merupakan tujuan (*maqāṣid*) dan kebaikan makhluk dalam memperoleh tujuan-tujuan mereka, tetapi yang kami maksudkan dengan kemaslahatan adalah menjaga maksud (tujuan) shara'.⁴

Dari defenisi ini, beliau memandang bahwa sesuatu kemaslahatan harus sejalan dengan tujuan shara' atau harus sesuai dengan koridor-koridor yang sudah ditentukan dan digariskan oleh shar'ī (Allah), karena kemaslahatan manusia tidak selamanya didasarkan pada kehendak shara', tetapi sering didasarkan kepada kehendak hawa nafsu dan interest (kepentingan personal) dari setiap individu. Misalnya, pada zaman jahiliyah para wanita tidak mendapatkan bagian harta warisan yang menurut keyakinan mereka hal tersebut mengandung kemaslahatan, sesuai dengan adat istiadat mereka, tetapi pandangan ini tidak sejalan dengan kehendak shara' karena tidak di namakan maslahat.⁵

Imām al-Shâtibi juga memberikan penjelelasan tentang *maṣlahah al-Mursalah* mengenai syarat-syarat nya yaitu:

⁴ Agus Miswanto, *Uṣūl Fiqh Metode Ijtihad Hukum Islam* (Yogyakarta: Magnum Pustaka Utama, 2018), 163.

⁵ Ibid., 176.

1. Rasional, Ketika *maṣlahah mursalah* dihadapkan dengan akal, maka akalpun bisa menerimanya dengan syarat perkara-perkara prinsip (ibadah) tidak masuk kepada *maṣlahah mursalah*;
2. Sejalan dengan *maqāṣid al-Sharī'ah*;
3. Menjaga prinsip dasar (*darūriyāh*) untuk menghilangkan adanya kesulitan.⁶

Maṣlahah menurut pengertian *shara'* pada dasarnya di kalangan ulama *uṣūl fiqh* mempunyai pandangan yang sama, meskipun berbeda-beda dalam memberikan defenisi. Jalāluddīn Abdurrahman misalnya, memberikan defenisi *maṣlahah* ialah memelihara hukum *shara'* terhadap berbagai kebaikan yang telah digariskan dan ditetapkan batas-batasnya, bukan berdasarkan keinginan dan hawa nafsu manusia belaka, sedangkan al-Ghazālī, mendefenisikan *maṣlahah* pada dasarnya ialah berusaha meraih dan mewujudkan manfaat atau menolak kemudharatan.⁷ Dalam kitab *al-Burhān fī Uṣūl al-Fiqh* karya Imām al-Ḥaramaīn al-Juwayni mendefenisikan *maṣlahah* sebagai sesuatu yang relevan dengan prinsip-prinsip yang dijadikan dasar dalam penetapan hukum *shara'* (*uṣūl al-Sharī'ah*). *Maṣlahah* ialah pembinaan (penetapan) hukum berdasarkan *maṣlahah* (kebaikan, kepentingan) yang tidak ada ketentuannya dari *shara'* baik ketentuan umum atau khusus.⁸

⁶ Moh. Bharudin, *Ilmu Uṣūl Fiqh* (Lampung: Aura, 2019), 69.

⁷ Muksana Pasaribu, "Maslahat dan Perkembangan Sebagai Dasar Penetapan Hukum Islam," 351-352.

⁸ Agus Miswanto, *Uṣūl Fiqh Metode Ijtihad Hukum Islam*. 163.

B. Dasar Hukum *Maṣlahah*

Para ulama telah bersepakat berdasarkan penelitian yang mereka lakukan, bahwa shari'at yang diturunkan oleh Allah SWT bertujuan dan mengandung kemaslahatan bagi manusia di dalam mengatur kehidupan di dunia ini. Hal tersebut banyak ditegaskan Allah di dalam al-Qur'an yaitu:

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ ١٠٧

Artinya: Dan tiadalah kami mengutus kamu, melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi semesta alam. (Q.S al-Anbiyâ': 21:107)⁹

وَإِذَا جَاءَكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِنَا فَقُلْ سَلَامٌ عَلَيَّ ۖ كُنتُمْ مِّنكُمْ ۖ كَتَبَ رَبُّكُمْ عَلَىٰ نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ أَنَّهُ مَن عَمِلَ مِنكُمْ ۖ سُوْءًا أَوْ بِجَهْلَةٍ ثُمَّ تَابَ مِنۢ بَعْدِ ذِهِ وَأَصْحَحَ فَأَنَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ٥٤

Artinya: Apabila orang-orang yang beriman kepada ayat-ayat Kami itu datang kepadamu, maka ketakanlah: "salamu alaikum", Tuhanmu telah menetapkan atas diri-Nya kasih sayang, yaitu bahwasanya barang siapa yang berbuat kejahatan di antara kamu lantaran ke jahilan, kemudian ia bertaubat setelah mengerjakannya dan mengadakan perbaikan, maka sesungguhnya Allah maha pengampun lagi maha penyayang. (Q.S al-An'âm: 6:54)¹⁰

⁹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Surakarta: Media Insan Publishing, 2007), 107.

¹⁰ Ibid., 54.

C. Macam-Macam *Maṣlahah*

1. *Maṣlahah* Berdasarkan Tingkat Kebutuhan Manusia

Ulama uṣūl al-Shatibī mengemukakan beberapa pembagian *maṣlahah*, dilihat dari segi kualitas, kepentingan kemaslahatan dan kebutuhan manusia, mereka membaginya kepada tiga macam yaitu;¹¹

a. *Maṣlahah al-Darūriyāh*

Maṣlahah al-Darūriyāh yaitu kemaslahatan yang berhubungan dengan kebutuhan pokok umat manusia di dunia dan akhirat. Bahwa *darūriyāh* adalah sesuatu yang harus ada untuk tegaknya kehidupan manusia, dalam arti apabila *darūriyāh* tidak terwujud, maka cederalah kehidupan manusia di dunia dan akhirat.¹² Wahbah al-Zuhāilī memberikan pengertian tentang *maṣlahah al-Darūriyāh* yaitu: apa yang menjadi sandaran kehidupan manusia dalam perkara agama dan dunia. Tatkala kemaslahatan ini hilang maka kehidupan di dunia menjadi rusak, dan kerusakan meluas, kenikmatan abadi menjadi lenyap, serta hukuman di akhirat ditimpakan, dan ini adalah kemaslahatan yang paling kuat, tidak ada sesuatu yang lainnya dapat melampauinya, oleh karena itu tidak dipelihara perkara yang tersier (al-Taḥsinīyah) dan sekunder (al-Hājiyyāh), apabila hal itu justru menghancurkan perkara yang primer (al-Darūriyāh).¹³

¹¹ Hendri Hermawan dan Mashudi. “ al- Maṣlahah al-Mursalah dalam Penentuan Hukum Islam.” : Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, Semarang : E-ISSN 2579-6534, 2018, 66.

¹² Agus Miswanto, *Ushul Fiqh Metode Ijtihad Hukum Islam* Ibid., 166.

¹³ Ibid.,165.

Kemaslahatan seperti ini ada lima menurut al-Ghazālī yaitu memelihara agama, memelihara jiwa, memelihara akal, memelihara keturunan dan memelihara harta. Kelima kemaslahatan itu disebut dengan *al-Dārūriyah al-Khamsah*.

Memeluk suatu agama merupakan fitrah dan naluri insani yang tidak bisa diingkari dan sangat dibutuhkan umat manusia. Untuk kebutuhan tersebut, Allah mensyariatkan agama yang wajib dipelihara setiap orang, baik yang berkaitan dengan aqidah, ibadah maupun mu'amalah.

Hak hidup juga merupakan hak paling asasi bagi setiap manusia. Dalam kaitan ini untuk kemaslahatan, keselamatan jiwa dan kehidupan manusia, Allah mensyariatkan berbagai hukum yang terkait dengan itu, seperti shari'at *qiyās*, kesempatan mempergunakan hasil sumber alam untuk dikonsumsi manusia, hukum perkawinan untuk melanjutkan generasi manusia dan berbagai hukum lainnya.

Akal merupakan sasaran yang menentukan bagi seseorang dalam menjalani hidup dan kehidupannya, oleh sebab itu Allah menjadikan pemeliharaan akal itu sebagai sesuatu yang pokok. Untuk itu Allah melarang meminum minuman keras, karena meminum itu bisa merusak akal dan hidup manusia.

Melanjutkan keturunan juga merupakan masalah pokok bagi manusia dalam rangka memelihara kelangsungan manusia di muka

bumi ini. Maka Allah mensyariatkan nikah dengan segala hak dan kewajiban yang diakibatkannya.

Manusia tidak bisa terlepas dari harta, oleh karena itu harta merupakan sesuatu yang *darūriyāh* (pokok) dalam kehidupan manusia, untuk mendapatkannya Allah SWT mensyariatkan berbagai ketentuan untuk memelihara harta seseorang, sehingga Allah mensyariatkan hukum bagi seorang pencuri.¹⁴

b. *Maṣlahah al-Ḥājiyyāh*

Maṣlahah al-Ḥājiyyāh yaitu kemaslahatan dalam menyempurnakan kemaslahatan pokok sebelumnya yang berbentuk keringanan untuk mempertahankan dan memelihara kebutuhan mendasar manusia. *Maṣlahah ḥājiyyāh* juga sebagai bentuk perbuatan dan tindakan yang tidak terkait dengan dasar yang lain yang ada pada *maṣlahah darūriyāh* yang dibutuhkan oleh masyarakat. Bahwa *ḥājiyyāh* adalah kebutuhan sekunder, dimana bila tidak terwujud tidak sampai mengancam keselamatan yang bersangkutan, namun ia akan mengalami kesulitan dalam menempuh kehidupan.¹⁵

Beberapa contoh implementasi *maṣlahah ḥājiyyāh* yaitu:

- 1) Pada bidang ibadah; meliputi pensyariah rukhsah, jama' dan qasar bagi musafir, gugurnya kewajiban shalat bagi wanita haid dan nifas.

¹⁴Misbahuddin, *Uṣūl Fiqh 1* (Makasar: Alauddin University Press, 2013), 177-178.

¹⁵ibid., 168.

- 2) Pada adat kebiasaan; menikmati makanan dan minuman lezat, pakaian yang bagus dan tempat tinggal.
- 3) Pada *mu'āmalāh*; dibolehkannya transaksi-transaksi yang memenuhi kebutuhan, seperti jual beli dan hutang piutang.
- 4) Pada masalah sanksi pidana; hak wali untuk memaafkan dalam hukum *Qiṣāṣ* dan patungan kerabat dalam menanggung diyat.¹⁶

c. *Maṣlahah al-Taḥsinīyah*

Maṣlahah al-Taḥsinīyah yaitu kemaslahatan yang sifatnya pelengkap atau hiasan, berupa keleluasaan yang dapat melengkapi kemaslahatan sebelumnya. Dengan kata lain *taḥsinīyah* adalah tingkat kebutuhan tersier, yang apabila tidak terpenuhi tidak mengancam eksistensi *dārūriyah* dan tidak pula menimbulkan kesulitan.¹⁷

Adapun contoh *maṣlahah al-Taḥsinīyah* yaitu:

- 1) Dalam bidang Ibadah; memakai pakaian dan perhiasan, dan memakai parfum ke masjid atau pertemuan.
- 2) Bidang *mu'āmalāh*; larangan menjual barang-barang najis, melamar gadis yang telah dilamar orang lain.
- 3) Bidang adat; tatakrama makan dan minum, menghindari sandang, makanan dan minuman berlebih-lebihan.
- 4) Bidang pidana larangan meniru pembunuhan, kewajiban memenuhi janji dan mencegah perbuatan mengarah kerusakan.¹⁸

¹⁶ Hendri Hermawan dan Mashudi. “ al- Maṣlahah al-Mursalāh dalam Penentuan Hukum Islam.”, 66.

¹⁷ Agus Miswanto, *Ushul Fiqh Metode Ijtihad Hukum Islam* , 167.

¹⁸ Ibid., 70.

Dalam pandangan al-Ghazālī tidak ada maslahat kontra dengan nash dan kemudian harus dimenangkan. Setiap maslahat yang kontra dengan nash, menurut pandnagannya, gugur dengan sendirinya dan harus dibuang jauh-jauh. Berdasarkan pertimbangan itu semua, dapat dipahami bahwa al-Ghazālī dapat menerima *Istiṣlah* sebagai metode istimbat hukum Islam dengan ketentuan:

- 1) Maslahatnya sejalan dengan tindakan shara'
- 2) Maslahatnya menempati level *dārūriyah* atau *hājiyyāh* yang menduduki tempat *dārūriyah*
- 3) Maslahatnya bersifat *qat'iyah* atau *ẓan* yang mendekatinya
- 4) Maslahatnya tidak berlawanan dengan al-Qur'ān, sunnah (ḥadīth) atau *ijmā'*.

Maṣlahah itu harus berupa *al-Maṣlahah dārūriyah* atau *hājiyyāh* yang menempati kedudukan *dārūriyah*. *Maṣlahah taḥsinīyah* tidak dapat dijadikan hujjah/pertimbangan penetapan hukum Islam, kecuali ada dalil khusus yang menunjukannya, yang berrati pen tetap hukumnya itu lewat *qiyās*, bukan atas nama *al-Maṣlahah mursalah*.¹⁹

2. Dilihat dari segi berubah atau tidaknya *maṣlahah*

Menurut pendapat Muhammad Muṣṭafa Shalabī mengklasifikasinya dalam dua bentuk yaitu:

¹⁹ Zainal Anwar. "Pemikiran Ushul Fikih al-Ghazālī tentang Al- Maṣlahah Al-Mursalah." : Jurnal Fitrah Vol. 01, No. 1 Januari 2015, Padang :2018, 68.

a. *Maṣlahah Thābīṭah*

Maṣlahah thābīṭah adalah kemaslahatan yang bersifat tetap dan tidak ada kemungkinan untuk berubah hingga akhir zaman.

b. *Maṣlahah Mutaghayīrah*

Maṣlahah mutaghayīrah adalah kemaslahatan yang bisa berubah-ubah sesuai dengan perubahan ruang, waktu dan subjek hukum. Kemaslahatan ini berkaitan dengan masalah *mu'āmalah* dan tradisi.²⁰

3. Dilihat dari kandungan *maṣlahah*

Kalangan ulama ushul mengklasifikasikan dalam dua bagian yaitu;²¹

a. *Maṣlahah al-‘Āmmah*

Maṣlahah al-‘Āmmah yaitu kemaslahatan umum yang menyangkut kepentingan orang banyak. Kemaslahatan umum itu tidak berarti untuk kepentingan semua orang tetapi bisa saja untuk kepentingan mayoritas umat.

b. *Maṣlahah al-Khāṣah*

Maṣlahah al-Khāṣah yaitu kemaslahatan pribadi. Hal ini sangat jarang sekali seperti kemaslahatan yang berkaitan dengan pemutus hubungan perkawinan seseorang yang dinyatakan hilang.

²⁰ Agus Miswanto, *Uṣūl Fiqh Metode Ijtihad Hukum Islam*.,180-181.

²¹ Muksana Pasaribu, “Maslahat dan Perkembangan Sebagai Dasar Penetapan Hukum Islam.,335.

4. *Maṣlahah* Berdasarkan Keterhubungan dengan *Sharī'ah*

Apabila dilihat dari segi berubah atau tidaknya *maṣlahah*, Muṣṭafa al-Shalābī, membaginya kepada tiga bagian, yaitu:²²

a. *Maṣlahah al-Mu'tabarah*

Maṣlahah al -Mu'tabarah yaitu kemaslahatan yang didukung oleh *shara'*. Maksudnya ada dalil khusus yang ditetapkan oleh *shara'*, serta adanya dalil untuk menjaganya. Maka kemaslahatan ini adalah hujjah, tidak ada *maṣlahah* terkait kebenarannya, contohnya *ghaṣab*²³.

b. *Maṣlahah al-Mulghah*

Maṣlahah al-Mulghah yaitu *Sharī'ah* membatalkan kemaslahatan itu dan tidak dianggap sebagai kemaslahatan, karena bertentangan dengan ketentuan *shara'*, contohnya mendirikan tempat-tempat maksiat seperti tempat prostitusi dan perjudian.²⁴

c. *Maṣlahah al-Mursalah*

1) Pengertian *Maṣlahah al-Mursalah*

Maṣlahah (الصلحة) berasal dari kata *ṣalaḥa* (صلح - يصلح) dengan penambahan “alif” di awalnya yang secara arti kata “baik” lawan kata “buruk” atau “rusak”. *Maṣlahah* adalah *maṣdar* dari kata *ṣalaḥa* (صلح) yaitu “manfaat” atau “terlepas dari padanya kerusakan”.

²² Agus Miswanto, *Uṣūl Fiqh Metode Ijtihad Hukum Islam*.170

²³ Ibid., 171.

²⁴ Misbahuddin, *Uṣūl Fiqh I*. (Makasar: Alauddin University Press, 2013), 182

Secara etimologi kata *al-Maṣlahah* sama dengan *al-Ṣalah*, merupakan kata benda (isim) dari kata kerja infinitif *ṣaluḥa*, yang berarti lawan dari kerusakan, selamat dari cacat, kebaikan, benar, istiqomah; atau dipergunakan untuk menunjukkan seseorang atau sesuatu itu adalah baik, benar.²⁵ Dalam Bahasa Arab berarti perbuatan-perbuatan yang mendorong kepada kebaikan manusia. Artinya yang umum adalah setiap segala sesuatu yang bermanfaat bagi manusia, baik dalam arti menarik untuk menghasilkan keuntungan dan kesenangan atau dalam arti menolak untuk menghindarkan kemudharatan dan menolak kerusakan. Jadi setiap yang mengandung manfaat patut disebut *maṣlahah*. *Maṣlahah* mengandung dua sisi, yaitu menarik atau mendatangkan kemaslahatan dan menolak atau menghindarkan kemudharatan.²⁶

Al-Mursalah (المرسلة) adalah *isim maf'ūl* dari *fi'il māḍi* dalam bentuk *thulāshī* yaitu (رسل). Secara etimologis artinya terlepas. Kata “terlepas” disini bila dihubungkan dengan kata *maṣlahah* memiliki keterangan yang menunjukkan boleh atau tidak bolehnya dilakukan.

²⁵ Nawir Yuslem, *al-Burhān fī Uṣūl al-Fiqh Kitāb Induk uṣul fiqh* (Bandung: Cipta Pustaka Media, 2007), 135.

²⁶ Andik Fiki Saifullah, “Tinjauan Maṣlahah Mursalah Terhadap Praktik Pembagian Warisan di Desa Kambeng Kecamatan Slahung Kabupaten Ponorogo,” *Skripsi* (Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2018), 27.

Maṣlahah mursalah biasa disebut juga *Istiṣlāh* yaitu apa yang dipandang baik oleh akal, sejalan dengan tujuan shara' dalam menetapkan hukum; namun tidak ada petunjuk shara' yang memperhitungkan dan tidak ada pula shara' yang menolaknya. Demikian *maṣlahah mursalah* merupakan maslahat yang sejalan dengan tujuan shara' yang dapat dijadikan dasar pijakan dalam mewujudkan kebaikan yang dikehendaki manusia serta terhindar dari kemudharatan.

Maṣlahah al-Mursalah yaitu kemaslahatan yang mutlak atau umum, keberadaannya tidak didukung oleh hukum shara' dan tidak pula dibatalkan atau ditolak oleh shara' melalui dalil yang rinci²⁷.

Maṣlahah mursalah ini merupakan *maṣlahah* yang sejalan dengan tujuan shara' yang dapat dijadikan dasar dalam mewujudkan kebaikan yang dikehendaki manusia serta terhindar dari kemudharatan. Diakui bahwa dalam kenyataannya jenis *maṣlahah mursalah* terus tumbuh dan berkembang seiring dengan perkembangan masyarakat Islam yang dipengaruhi oleh perbedaan kondisi dan tempat.

D. Pendapat Para Ulama Madhhab tentang *Maṣlahah Mursalah*

Pendapat yang dimaksudkan dengan *ulama madhhab* dalam hal ini adalah *madhhab* empat, yaitu *madhhab* Ḥanafī, Mālik, Shāfi'i dan Ḥanbali.

²⁷Ibid.,171-172.

Jumhur ulama bersepakat bahwa *maṣlaḥah mursalah* adalah merupakan asas yang baik bagi dibentuknya hukum-hukum Islam, hanya saja pendapat Ḥanafīyah dan Shāfi'īyah mensyaratkan tentang *maṣlaḥah* ini, hendaknya ia dimasukan di bawah *qiyās*, yaitu sekiranya terdapat hukum *aṣal* yang dapat diqiyāskan kepadanya dan juga terdapat '*illat munzabit* (tepat). Sehingga dalam hubungan hukum itu terdapat tempat untuk merealisasikan kemaslahatan.

Berdasarkan pemahaman ini mereka berpegang pada kemaslahatan yang dibenarkan shara', tetapi mereka lebih leluasa dalam menganggap *maṣlaḥah* yang dibenarkan shara' ini, karena luasnya mereka dalam soal pengakuan shar'i (Allah) terdapat '*illat* sebagai tempat bergantungnya hukum, yang merealisasikan kemaslahatan. Sebab hampir tidak ada *maṣlaḥah mursalah* yang tidak ada dalil yang mengakuinya.²⁸

Imām Mālik adalah di antara imām madhhab yang paling banyak disebut menjadikan *maṣlaḥah* sebagai landasan berfikirnya dalam menetapkan hukum shara'. Pemikiran Imām Mālik ini banyak dikutip oleh para ulama melalui imām al-Shātibī salah seorang ulama terkemuka dari madhhab Mālik. Imām al-Shātibī sendiri telah membahas secara jelas dan sistematis tentang *maṣlaḥah* di dalam dua karyanya yang terkenal, yaitu *al-Muwāfaqāt* dan *al-I'tisām*. Menurut Imām al-Shātibī, bahwa dalam permasalahan yang berhubungan dengan adat, yang pada umumnya ma'na kemaslahatan yang terkandung padanya dapat dijangkau oleh akal manusia. Imām Mālik sering mempergunakan metode *iṣtiṣlah* dalam menetapkan

²⁸ Ibid., 37.

hukum-hukum yang berkaitan dengannya. Dalam mempergunakan *iṣṭiṣlah* tersebut, Imām Mālik senantiasa memelihara *maqāsid al-Shar'i* dan tidak mengambil kesimpulan yang bertentangan dengan dasar-dasar sharī'ah.²⁹

Selain Imām Mālik, terdapat juga Imām Aḥmad ibn Ḥanbal, Imām madhhab yang dikenal banyak mempergunakan *maṣlaḥah* dalam pemikiran hukumnya. Kesimpulan ini dapat dilihat dari pernyataan Abū Zahrah bahwa sesungguhnya para fuqāha dari kalangan madhhab Ḥanbali memandang *maṣlaḥah* sebagai dasar dari perumusan hukum, dan mereka semua merujuk dasar tersebut kepada imām mereka, yaitu Imām Aḥmad ibn Ḥanbal. Begitu juga Ibn Qayyim adalah salah seorang di antara mereka yang menetapkan *maṣlaḥah* sebagai salah satu dasar dari dasar-dasar perumusan hukum shara' yang berhubungan dengan *mu'āmalāt* dilaksanakan dalam rangka mewujudkan kemaslahatan dan mencegah kerusakan dan kemudharatan.³⁰

Imām Shāfi'i meskipun dipandang oleh sementara ulama sebagai imām yang paling ketat dalam penggunaan *maṣlaḥah* di antara imām-imām madhhab yang empat, namun dalam penelitian al-Juwayni, beliau berkesimpulan bahwa Imām Shāfi'i termasuk imām yang membenarkan perumusan hukum berdasarkan kepada *maṣlaḥah mursalah*. Pernyataan al-Juwayni yaitu: barang siapa yang meneliti pernyataan Imām Shāfi'i, maka dia tidak akan berependapat bahwa beliau hanya bergantung kepada satu asal (dasar atau sumber hukum) saja, tetapi justru beliau menggunakan hukum-hukum kepada makna-makna yang *mursalah*. Apabila beliau tidak

²⁹ Nawīr Yuslem, *Kitab Induk Uṣūl Fiqh* (Bandung : Cipta Pustaka Media, 2007) 145-146.

³⁰ Nawir Yuslem, *Kitab Induk Uṣūl Fiqh.*, 146.

menemukannya pada makna-makna tersebut, maka beliau beralih kedalil-dalil yang menyerupainya.³¹

Imām Abū Ḥanīfah sebagai Imām madhhab yang tertua dari madhhab yang empat, dikenal sebagai imām yang banyak menggunakan ijtihad dan bahkan dianggap sebagai *aṣḥab al-Ra'yi*, imām yang banyak menggunakan (ra'yu) akal atau ijtihad. Imām Abū Ḥanīfah menyatakan: saya mengambil kitab Allah SWT (sebagai dasar perumusan hukum), maka jika saya tidak menemukannya (di dalam kitab Allah SWT), saya mengambil dari sunnah, maka saya mengambil pendapat sahabat yang saya pilih di antara mereka dan saya tidak beralih kepada pendapat orang lain selain dari para sahabat tersebut. Namun, apabila permasalahannya telah sampai ke masa Ibrāhīm, al-Sha'bi, Ibn Sirrin dan 'Aṭ a', yang mereka lakukan ijtihad dalam merumuskan sesuatu hukum, maka saya akan berijtihad seperti mereka berijtihad.

Pernyataan Abū Ḥanīfah di atas mengindikasikan tidak tertutup kemungkinan bahwa beliau dalam ijtihadnya mempergunakan *iṣtiṣlah*, menjadikan masalah sebagai dasar pertimbangannya.³² jadi golongan Mālikīyah dan Ḥanabilah, mereka banyak membentuk hukum berdasarkan *maṣlahah* semata, tanpa memasukan kedalam *qiyās*. Menurut Imām Mālik, untuk menetapkan dalil ini, ia mengajukan tiga syarat dalam masalah yang dihadapi haruslah termasuk bidang mu'amalah, sehingga kepentingan yang terlihat di dalamnya dapat dinilai berdasarkan penalaran kasus tersebut

³¹ Ibid., 148.

³² Ibid., 150.

tidaklah boleh menyangkut segi ibadah. Kedua, bahwa kepentingan tersebut sesuai dengan jiwa sharī'ah dan tidak boleh bertentangan dengan salah satu sumber hukum di dalamnya. Ketiga, bahwa kepentingan tersebut haruslah berupa hal-hal yang pokok dan dharurat, bukan yang bersifat penyempurnaan (kemewahan). Hal-hal pokok tersebut mencakup Tindakan memelihara agama, jiwa atau kehidupan, akal, keturunan, dan kekayaan. Hal-hal yang darurat berhubungan dengan usaha untuk memperbaiki kehidupan, sedangkan hal-hal penyempurnaan bersifat “hiasan dan tambahan”.³³

Penulis sedikit menyimpulkan pendapat para imām madhhab terhadap masalah ini, di mulai dari empat madhhab mengakui apa yang disebut *maṣlaḥah*. Hanya saja jumhur ulama Hanafiyyah dan Shāfi'iyah berupaya memasukan kedalam *qiyās*. Mereka dalam masalah ini keras demi memelihara hukum dan berhati-hati dalam soal pembentukan hukum. Adapun golongan Mālikiyyah dan Ḥanabilah, mereka menjadikan sebagai dalil yang berdiri sendiri dengan nama *maṣlaḥah mursalah* namun harus memenuhi syarat-syarat yang sudah dijelaskan di atas.

E. Kehujjahan *Maṣlaḥah Mursalah*

Kalangan ulama *uṣūl* sepakat menyatakan bahwa *maṣlaḥah al-Mu'tabarah* dapat dijadikan sebagai hujjah dalam menetapkan hukum Islam. Kemaslahatan seperti ini termasuk dalam kategori metode *qiyās*. Mereka juga sepakat bahwa *maṣlaḥah al-Mulghah* tidak dapat dijadikan

³³ Ibid., 38.

sebagai hujjah dalam menetapkan hukum Islam. Adapun kehujjahan *maṣlaḥah mursalah*, pada prinsipnya mayoritas ulama menerimanya sebagai salah satu alasan dalam menetapkan hukum shara', sekalipun dari segi aplikasi dan penempatan syaratnya mereka berbeda pendapat.³⁴

Tidak dapat disangkal bahwa di kalangan *madhhab uṣūl* memang terdapat perbedaan pendapat tentang kedudukan *maṣlaḥah mursalah* dan kehujjahannya dalam hukum Islam baik yang menerima maupun menolak. Imām Mālik beserta pengikutnya adalah kelompok yang secara jelas menggunakan *maṣlaḥah mursalah* sebagai metode ijtihad. Imām Muḥammad Abū Zahra bahkan menyebutkan bahwa Imām Mālik dan pengikutnya merupakan madhhab yang mencanangkan dan menyuarakan *maṣlaḥah mursalah* sebagai dalil hukum dan hujjah shar'iyah. *Maṣlaḥah mursalah* juga digunakan dikalangan non Māliki antara lain ulama Ḥanabilah, menurut mereka *maṣlaḥah mursalah* merupakan induksi dari logika sekumpulan nash bukan dari nash rinci seperti yang berlaku dalam qiyās. Bahkan Imām Shātibi mengatakan bahwa keberadaan dan kualitas *maṣlaḥah mursalah* itu bersifat *qat'i*, sekalipun dalam penerapannya bersifat *zan* (relatif).³⁵

Dalam versi ulama Mālikiyah dan Ḥanabilah bahwa dapat *maṣlaḥah* dijadikan sebagai hujjah dalam menetapkan hukum akan tetapi harus memenuhi beberapa syarat yaitu:

³⁴ Misbahuddin, 183.

³⁵ Ibid., 39.

- a) Kemaslahatan itu sejalan dengan kehendak shara' dan termasuk jenis kemaslahatan yang didukung oleh nash secara umum.
- b) Kemaslahatan itu bersifat rasional dan pasti, bukan sekedar perkiraan sehingga hukum yang ditetapkan melalui *maṣlahah mursalah* itu benar-benar menghasilkan manfaat dan menghindari atau menolak kemudharatan.
- c) Kemaslahatan itu menyangkut kepentingan orang banyak, bukan kepentingan pribadi atau sekelompok kecil tertentu.³⁶

Adapun pandangan ulama Ḥanafī terhadap *maṣlahah mursalah* terdapat penukilan yang berbeda. Menurut al-Ḥamidi banyak ulama Ḥanafī yang tidak mengamalkannya, namun menurut Ibn Qudaīmah, Sebagian ulama Ḥanafī menggunakan *maṣlahah mursalah*, tampaknya pendapat ini lebih tepat karena kedekatan metode ini dengan *istiḥsān* di kalangan ulama Ḥanafīyah. Begitu pula pada pandangan ulama Shāfi'iyah ada perbedaan pendapat. Al-Amidī dan Ibn al-Ḥajib dalam kitabnya al-Bidakhshi, mengatakan bahwa ulama Shāfi'iyah tidak menggunakan *maṣlahah mursalah*, karena Shāfi'i sendiri tidak pernah menyinggung metode ini dalam kitabnya *al-Risālah*. Namun ulama lain seperti al-Ghazālī menukilnya bahwa Imām Shāfi'i pernah menggunakan *maṣlahah mursalah* dalam berhujjah akan tetapi Imām Shāfi'i memasukannya dalam qiyās.

³⁶ Misbahuddin., 185.

Bagi kalangan al-Shāfi'iyah khususnya Imām al-Ghazālī mengatakan bahwa *maṣlaḥah mursalah* dapat dijadikan sebagai hujjah tapi dengan syarat:

- a) *Maṣlaḥah* itu sejalan dengan jenis tindakan-tindakan shara'.
- b) *Maṣlaḥah* itu tidak meninggalkan atau bertentangan dengan nash shara'.
- c) *Maṣlaḥah* itu masuk dalam kategori *al-Dārūriyah*, baik menyangkut kemaslahatan pribadi maupun kemaslahatan orang banyak dan universal yaitu berlaku sama untuk semua orang.³⁷

Demikian, jumhur ulama sebenarnya menerima *maṣlaḥah mursalah* sebagai salah satu metode dalam mengistimbatkan hukum Islam. Alasan jumhur ulama dalam menetapkan *maṣlaḥah* dapat dijadikan hujjah dalam menetapkan hukum antara lain adalah:

- a) Hasil induksi terhadap ayat atau hadis menunjukkan bahwa setiap hukum mengandung kemaslahatan bagi umat manusia. Dalam hubungan ini, Allah berfirman:

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ ١٠٧

Artinya: Dan tiadalah kami mengutus kamu, melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi semesta alam.
(Q.S al-Anbiya': 21:107)³⁸

Menurut jumhur ulama, Rasulullah saw tidak akan menjadikan rahmat apabila bukan dalam rangka memenuhi kemaslahatan umat manusia. Selanjutnya, ketentuan dalam ayat-ayat al-Qur'ān dan sunnah Rasulullah seluruhnya dimaksudkan untuk mencapai kemaslahatan umat manusia di dunia dan akhirat. Oleh karena itu, memberlakukan maslahat

³⁷ Misbahuddin, 185.

³⁸Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Surakarta: Media Insan Publishing, 2007), 107.

terhadap hukum-hukum lain yang juga mengandung kemaslahatan adalah legal.

- b) Kemaslahatan manusia akan senantiasa dipengaruhi perkembangan ruang, waktu dan lingkungan mereka sendiri. Apabila sharī'at Islam hanya terbatas pada hukum-hukum yang ada saja, akan membawa kesulitan.
- c) Jumbuh ulama juga beralasan dengan merujuk kepada beberapa kebijakan hukum yang sudah ditelorkan oleh kalangan sahabat seperti Umar bi Khatab yang tidak memberikan sanksi pidana terhadap pelaku pencurian.³⁹

Ketentuan di atas dapat di rumuskan bahwa *maṣlaḥah mursalah* dapat dijadikan sebagai hujjah serta dapat diaplikasikan dalam tindakan sehari-hari bila kemaslahatan itu sejalan dengan kehendak shara' dan tidak bertentangan dengan nash secara umum serta bersifat rasional dan untuk kepentingan umum, bukan sekedar perkiraan sehingga hukum yang ditetapkan melalui *maṣlaḥah mursalah* itu benar-benar menghasilkan manfaat dan menghindari atau menolak kemudharatan.

³⁹ Misbahuddin. 186.

BAB III

PRAKTIK PERNIKAHAN DI DEPAN JENAZAH ORANG TUA DESA PAGAR AYU KECAMATAN MEGANG SAKTI KABUPATEN MUSI RAWAS

A. Profil Desa Pagar Ayu

1. Sejarah Desa Pagar Ayu

Desa Pagar Ayu adalah salah satu Desa di Kecamatan Megang Sakti yang terletak 12 Kilometer dari Kecamatan. Sampai saat ini sejarah kelahiran Desa Pagar Ayu belum bisa diketahui secara pasti karena tidak adanya bukti-bukti tertulis yang menerangkan tentang asal-usul atau sejarah dari Desa Pagar Ayu, akan tetapi berdasarkan cerita dari para tetua Desa Pagar Ayu penyusun mencoba merangkum sejarah Desa Pagar Ayu dari informasi dan keterangan-keterangan yang penyusun dapatkan dari masyarakat.

Pada awalnya Desa Pagar Ayu adalah Desa pemekaran dari Desa Megang Sakti III. Tahun 1970 an Desa Pagar Ayu masih hutan, kemudian pemerintah mengadakan program transmigrasi untuk penduduk yang siap tinggal di lahan pemukiman, kemudian mereka menetap dan tinggal di Desa tersebut hingga mencoba bercocok tanam dan berkebun.¹ Pada akhirnya sebagian masyarakat yang berada di Kecamatan Megang Sakti berdatangan untuk mengikuti program tersebut guna mendapatkan lahan,

¹ Sukardi, *Hasil Wawancara*, Pagar Ayu, 15 April 2021.

dari hari ke hari penduduk semakin bertambah banyak. Mereka berasal dari berbagai Desa bahkan ada yang berasal dari Provinsi Jawa.

Fenomena yang muncul oleh keberadaan etnis Jawa yang sangat lama di Sumatera Selatan diantaranya Lubuk Linggau, Musi Rawas dan Lahat. Pembauran etnis Sumatera (Melayu)-Jawa diperkuat kesamaan mata pencarian di pertanian seperti padi, perkebunan karet, sawit dan berdagang. Pembauran etnis Jawa dengan Etnis Sumatera dari segi budaya yang salah satunya melalui perkawinan campuran. Hal itu terjadi karena seseorang yang merantau bisa berpeluang mendapatkan pasangan di perantauan dan tidak menutup kemungkinan untuk pulang ke kampung halaman. Orang Jawa di Desa Pagar Ayu masih berpegang teguh terhadap adat istiadat leluhur dan berupaya melestarikannya hingga sekarang ini seperti adat pernikahan di depan jenazah orang tua.

Atas dasar musyawarah dan mufakat serta sesuai dengan Perda Kabupaten Musi Rawas akhirnya Desa Pagar Ayu menjadi Desa defenitive pada tahun 1994.²

2. Kondisi Geografis Desa Pagar Ayu

a. Batas Wilayah

Letak geografis Desa Pagar Ayu, terletak di antara:

Sebelah Utara : Desa Muara Megang

Sebelah Selatan : Desa Megang Sakti III

Sebelah Barat : Desa Tri Sakti

Sebelah Timur : Desa Lubuk Tua

² Dokumentasi Desa Pagar Ayu 2019.

b. Luas Wilayah Desa Pagar Ayu

Desa Pagar Ayu Memiliki 11 destinasi Desa di mulai dari daerah pemukiman, pertanian sawah, ladang, hutan, rawa, perkebunan sawit, kebun karet dan juga fasilitas di Desa Pagar Ayu sudah memili Akses Jalan yang cukup bagus, sekolah, perkantoran Desa, lapangan sepak bola. Sedangkan dari luas tanah Desa Pagar Ayu kurang lebih 1.425,2 Hektar.³

Tabel 3.1: Destinasi Desa

No	Destinasi Desa	Hektar/@ha
1.	Permukiman	431
2.	Pertanian Sawah	410
3.	Ladang	15
4.	Hutan	517,20
5.	Rawa-rawa	25
6.	Perkantoran	1
7.	Sekolah	10
8.	Jalan	15
9.	Lapangan Sepak Bola	1
10.	Kebun Karet	450
11.	Kebun Kelapa Sawit	605

Sumber : Arsip Kelurahan Desa Pagar Ayu, Megang Sakti (2019: 6)

c. Orbitasi

Tabel 3.2 : Jarak Orbitrasi

No	Jarak Orbitasi	Km
1	Jalan ke kecamatan terdekat	12 Km
2	Jarak tempuh ke kacamatan	30 Menit
3	Jarak ke kota dan kabupaten	60 Km
4	Lama jarak tempuh ke kota dan kabupaten	2 Jam

Sumber : Arsip Kelurahan Pagar Ayu, Megang Sakti (2019: 7)

³ Dokumentasi Luas Tanah Desa Pagar Ayu 2019.

d. Jumlah penduduk berdasarkan jenis kelamin

Desa Pagar Ayu Kecamatan Megang Sakti Kabupaten Musi Rawas memiliki penduduk yang berjumlah 2.411 dengan jumlah kepala keluarga 869 KK. berikut data penduduk Desa Pagar Ayu yang di ambil dari profil Desa Pagar Ayu Kecamatan Megang Sakti Kabupaten Musi Rawas.⁴

Tabel 3.3 : Jumlah Penduduk Desa Pagar Ayu

No	Penduduk	Jumlah
1	Kepala keluarga	869 KK
2	Laki-laki	1.153 Jiwa
3	Perempuan	1.258 Jiwa
Jumlah Total Jiwa		2.411 Jiwa

Sumber : Arsip Kelurahan Pagar Ayu, Megang Sakti (2019: 9)

3. Kondisi Ekonomi Desa Pagar Ayu

Keadaan ekonomi Desa Pagar Ayu yaitu bersumber dari pertanian, perkebunan dan peternakan. Perekonomian bagi keberlangsungan hidup sangat penting untuk dimiliki setiap masyarakat. Tingkat perekonomian Desa Pagar Ayu dominan dalam pertanian dan perkebunan diantaranya sawit, pohon karet, padi dan kelapa sedangkan dari segi peternakan di Desa Pagar Ayu lebih cenderung hanya sebagai sampingan sehari-hari dalam berternak seperti ternak sapi, kambing dan burung walet.⁵

⁴ Dokumentasi Data Statistik Desa Pagar Ayu 2019.

⁵ Ibid.,

a. Ekonomi Pertanian

Tabel 3.4: Kondisi Ekonomi

No	Pertanian	Luas lahan @Hektar
1	Pohon Karet	450
2	Padi	410
3	Sawit	605
4	Kelapa	10

Sumber Data : Arsip Kelurahan Pagar Ayu, Megang Sakti. 2019.

b. Ekonomi Peternakan

Tabel 3.5: Ekonomi Peternakan

No	Jenis Peternakan	Banyak Ekor/Gedung
1	Kambing	125
2	Sapi	51
3	Ayam	170
4	Burung Walet	80 (Gedung)
5	Burung Puyuh	500

Sumber Data : Arsip Kelurahan Pagar Ayu, Megang Sakti.

c. Struktur mata pencaharian

Tabel 3.6: Pekerjaan

No	Jenis Pekerjaan	Orang
1	Petani	954
2	Pedagang	137
3	PNS	7
4	Tukang Bangunan	20
5	Guru	30
6	Bidan/Perawat	3
7	Sopir angkutan	6
8	Buruh	129
9	Jasa Persewaan	2
10	Swasta	92
11	Pengepul kelapa	4
12	Pengepul sarang walle	3

Sumber Data : Arsip Kelurahan Pagar Ayu, Megang Sakti, 2019.

4. Kondisi Pendidikan

a. Pendidikan

Pendidikan merupakan hal yang sangat penting bagi manusia, karena dengan pendidikan manusia bisa menjadi berkualitas, akan tetapi tidak semua orang di Desa Pagar Ayu bisa memperoleh pendidikan yang tinggi karena untuk memperoleh pendidikan dibutuhkan biaya yang lumayan besar. Melihat keadaan ekonomi Desa Pagar Ayu sendiri berbeda-beda sehingga dalam tingkatan pendidikanpun mengikutinya. Jadi hanya sebagian masyarakat Desa Pagar Ayu yang mampu memperoleh pendidikan tinggi. Jumlah masyarakat yang masih menempuh pendidikan sebanyak 603, 9 sudah putus sekolah dan 21 buta huruf. Berikut adalah tabel penduduk yang mampu menempuh pendidikan menurut pendidikan di Desa Pagar Ayu.

Tabel 3.9: Tingkat Pendidikan

No	Pendidikan	Jumlah Orang
1	SD	322
2	SMP	170
3	SMA	74
4	S1/Diploma	37
5	Putus Sekolah	9
6	Buta Huruf	21

Sumber Data : Arsip Kelurahan Pagar Ayu, Megang Sakti, 2019.

b. Lembaga Pendidikan

Desa Pagar Ayu Kecamatan Megang Sakti Kabupaten Musi Rawas sudah ada lembaga pendidikan sebanyak 4 lembaga pendidikan yaitu: TK, SD, SMP dan TPQ.

Tabel 3.10: Lembaga Pendidikan

No	Lembaga Pendidikan	Lokasi/Jumlah
1	Tk	Dusun II/1
2	SD/MI	Dusun I/1
3	SLTP/MTS/SMP	Dusun 1/1
4	SLTA/MA/SMA	-
5	TPQ	Dusun II/1
6	Pondok Pesantren	-

Sumber Data : Arsip Kelurahan Pagar Ayu, Megang Sakti, 2019.⁶

5. Kondisi Sosial Keagamaan

a. Data Keagamaan Desa Pagar Ayu

Tabel 3.11: Jumlah Penduduk berdasarkan Agama

No	Agama	Jumlah Orang
1	Islam	2381
2	Katolik	9
3	Kristen	21
4	Hindu	-
5	Budha	-

Sumber Data : Arsip Kelurahan Pagar Ayu, Megang Sakti, 2019.

Dalam kehidupan sehari-hari penduduk Desa Pagar ayu tidak pernah terlepas dari sosial dan keagamaan karena agama sangat penting bagi manusia karena dengannya lah kita bisa menjalani kehidupan dengan baik dan benar, kita memiliki aturan dalam bertindak baik untuk diri sendiri terutama dalam kehidupan sosial sebab masyarakat adalah (zoom politicon) atau masyarakat sosial yang saling berinteraksi untuk tujuan hidup. Sehingga munculah perbedaan agama di Desa Pagar Ayu baik agama Islam, Katolik

⁶ Dokumentasi, Data Statistik Pendidikan Desa Pagar Ayu 2019.

maupun Kristen. Walaupun mayoritas masyarakat Desa Pagar Ayu ini beragama Islam, tetapi mereka tetap menjalankan solidaritas gotong royong dengan didukung oleh sosial yang rukun dan keagamaan yang saling toleransi inilah yang selalu dijaga oleh masyarakat Desa Pagar Ayu.⁷ Sedangkan dari sisi kaagamaan seperti kegiatan yasinan, tahlilan dan sholawatan yang di gerakan oleh Irmas (ikatan remaja masjid) dari sini dikuatkan dengan ormas mereka yang rata-rata NU jadi, masyarakat Pagar Ayu sangat antusias dalam pelaksanaannya baik dari kalangan penduduk lokal (melayu) maupun dari pendatang (orang Jawa) bahkan jika di pandang dari segi sosialnya mereka tidak pernah membeda-bedakan satu sama lainnya baik dari suku manapun.

b. Data Tempat Ibadah

Untuk menunjang pengembangan agama dan tempat ibadah di Desa Pagar Ayu terdapat diantaranya masjid dan mushola sebanyak 12 dan terdapat gereja sebanyak 1.

Tabel 3.12: Tempat Ibadah

No	Tempat Ibadah	Jumlah
1	Masjid/Mushola	12
2	Gereja	1
3	Vihara	-
4	Pura	-

Sumber Data : Arsip Kelurahan Pagar Ayu, Megang Sakti, 2019.

⁷ Dokumtasi, Data Statistik Desa Pagar Ayu 2019.

B. Pernikahan di Depan Jenazah Orang Tua di Desa Pagar Ayu Kecamatan Megang Sakti Kabupaten Musi Rawas

1. Pelaksanaan Akad Nikah di Depan Jenazah Orang Tua di Desa Pagar Ayu Kecamatan Megang Sakti Kabupaten Musi Rawas

Proses terbentuknya sebuah kebudayaan, keluarga, sebagai salah satu bentuk struktur sosial, ditandai oleh suatu stabilitas yang terjadi berdasarkan pernikahan dan itu berarti hubungan kelamin yang diresdikan masyarakat. sebagian masyarakat Desa Pagar Ayu masih ada yang belum mamahami fungsi tradisi diantaranya: 1) sebagai wadah ekspresi keagamaan bagi masyarakat yang bersifat baku, tertentu, dan tidak bisa diubah-ubah.; 2) sebagai alat pengikat kelompok untuk mempertahankan keharmonisan dan ketentraman hidup bermasyarakat; 3) sebagai benteng pertahanan kelompok terhadap budaya luar atau perkembangan zaman.⁸

Adapaun terjadinya pelaksanaan pernikahan di depan jenazah sebagaimana pernyataan Bapak Kastomi selaku tokoh adat di Desa Pagar Ayu Kecamatan Megang Sakti:⁹

Pernikahan di depan jenazah itu bisa terjadi ketika ada seseorang yang ingin melaksanakan pernikahan sesuai waktu yang sudah direncanakan, kemudian sebelum tiba waktu yang sudah ditentukan salah satu orang tua dari calon pengantin meninggal dunia, maka pada saat itu juga dilangsungkan pernikahan di depan jenazah orang tuanya, kemudian dilanjutkan pemakaman jenazah. Pernikahan di depan jenazah sebenarnya warisan adat nenek moyang suku Jawa terdahulu, yang mana kita sebagai regenerasi suku Jawa harus melestraikannya dan juga menghargai warisan budaya.

⁸Lailatus Sumarlin “Tradisi Perkawinan Kerubuhan Gunung Pandangan Tokoh Masyarakat.” *Jurnal Hukum dan Syariah*: 2015. 19.

⁹Kastomi, *Hasil Wawancara*, Pagar Ayu, 26 April 2021.

Selaku warga masyarakat yang sudah lama berdomisili di Desa Pagar Ayu, Bapak Kastomi menerangkan bahwa pelaksanaan pernikahan di depan jenazah adalah sebelum tiba pernikahan yang sudah direncanakan, orang tua dari calon mempelai meninggal dunia baik dari pihak calon laki-laki maupun perempuan semua diberlakukan sama.

Sedangkan Bapak Rukijan selaku orang tua Renti Anita juga memberikan keterangan tambahan mengenai pelaksanaan pernikahan di depan jenazah bahwa:

Pelaksanaan tradisi semacam itu karena aturan adat yang telah berlaku di masyarakat terdahulu hingga sampai saat ini, berhubung masyarakat tidak ada yang menentang ataupun protes untuk meminta penjelasan sehingga masyarakat hanya bisa Manut maksudnya (Mengikuti yang sudah ada) dalam artian adat mengenai menyegerakan pernikahan sebelum jenazah orang tua dari pihak yang terkait dikuburkan itu dikembalikan kepada walinya dan kebanyakan pihak yang terkait tidak mau jika menunda pernikahan hingga satu tahun kedepan dengan beralasan takut terjerumus dalam kemaksiatan dan hal-hal lain yang tidak diinginkan.¹⁰

Dari keterangan bapak Rukijan bahwasanya kebijakan dalam pengadaaan pelaksanaan pernikahan di depan jenazah itu dikembalikan kepada pihak yang bersangkutan baik untuk dilaksanakan pada saat orang tua meninggal atau mengundur satu tahun yang akan datang.

Kronologi pelaksanaan pernikahan di depan jenazah yang terjadi di Desa Pagar Ayu Pada tanggal 08 Oktober 2020 antara Tarman (27) putera dari Bapak Wahadi dan Ibu Sayem, dengan Renti Anita (19) putri dari Almarhumah Ibu Ngadirah dan Bapak Rukijan. Keluarga dari Bapak Wahadi dan Bapak Rukijan berencana untuk menikahkan putera-puterinya.

¹⁰ Rukijan, *Hasil Wawancara*, Pagar Ayu, 21 April 2021.

Hal ini telah disepakati sesuai dengan tanggal yang telah ditentukan yaitu tanggal 04 Agustus 2020 dalam rangka pelaksanaan tunangan.¹¹

Pertunangan antara Tarman dan Renti yang dilaksanakan pada tanggal 04 Agustus 2020 dihadiri oleh pihak keluarga, dan kerabat pihak laki laki dan perempuan. pertunangan ini diadakan di rumah pihak perempuan yang berada di RT 05 sementara rumah pihak laki laki berada di RT 01. Pada acara pertunangan tersebut masih dihadiri secara lengkap orang tua pihak perempuan dan laki laki..

Pada acara pertunangan tersebut telah dihasilkan waktu yang tepat untuk melaksanakan pernikahan. waktu pernikahan tersebut jatuh pada hari senin tepatnya pada tanggal 18 januari 2021. rencananya pernikahan akan dilangsungkan dirumah pihak perempuan yakni RT 05 Desan Pagar Ayu Kecamatan Megang Sakti. setelah itu pernikahan juga telah didaftarkan oleh calon mempelai pria di Kantor Urusan Agama (KUA) sesuai tanggal yang telah disepakati.

Sebelum pernikahan dilaksanakan pada tanggal yang telah disepakati, ibu ngadirah yakni ibu dari pihak perempuan mengalami kambuh akan penyakit jantung yang dideritanyanya. namun, pada saat itu pihak keluarga masih mengira baik baik saja karena ibu ngadirah telah biasa mengalami kambuh yang seperti itu. Cara yang dilakukan guna mengobati kambuh penyakit jantungnya yakni dengan cara minum obat

¹¹ Tarman, *Hasil Wawancara*, Pagar Ayu, 18 April 2021

yang biasa dikonsumsi dan dirawat di rumah saja. namun, beberapa hari yang dijalani kesembuhan Ibu Ngadirah tidak kunjung terlihat.

Melihat kondisi ini, pihak keluarga merujuk Ibu Ngadirah ke rumah sakit terdekat. namun, sebelum beliau dibawa ke rumah sakit, beliau berpesan kepada anak perempuannya untuk segera melangsungkan pernikahannya.¹²

Setelah mendapatkan perawatan dari pihak rumah sakit namun hal tersebut tidak membuahkan hasil sesuai harapan Ibu Ngadirah dikabarkan telah meninggal dunia di rumah sakit Charitas Palembang. Setelah pengurusan administrasi selesai jenazah almarhumah Ibu Ngadirah dibawa pulang ke rumah duka untuk dibersihkan, disholatkan dan disemayamkan.

Sebelum upacara pemakaman dilaksanakan, para kiyai dan sesepuh agama menanyakan masalah duniawi yang berhubungan dengan jenazah, baik itu hutang-piutang, wasiat kepada ahli waris yang ditinggalkan. Berawal dari sini Renti Anita menyampaikan wasiat ibunya kepada para tokoh agama, Bahwasanya Ibu saya sebelum wafat berpesan kepada saya untuk menikah secepatnya. Mendengar hal tersebut mengenai wasiat almarhumah Ibu Ngadirah, Ustad Wadhori dan tokoh agama lainnya berinisiatif untuk memenuhi wasiat almarhumah berupa menyegerakan untuk menikahkan Renti Anita sebelum jasad almarhumah Ibu Ngadirah disemayamkan.

¹² Renti Anita. *Hasil Wawancara*, Pagar Ayu, 18 April 2021.

Kemudian dilanjutkan prosesi pernikahan di depan jenazah orang tua berlangsung di rumah duka, dinikahkan langsung oleh Ustad Wadhori selaku naib dan juga sebagai pengganti walinya Renti Anita dikarenakan ayahnya Renti Anita mentaunkan kewaliannya kepada Ustad Wadhori, beserta dihadiri saksi dan beberapa keluarganya.

Setelah prosesi akad nikah selesai, selanjutnya upacara pemakaman jenazah almarhumah Ibu Ngadirah baru dimulai. Adapun cara pelaksanaan pernikahan di depan jenazah yaitu dengan memposisikan mempelai laki-laki dan perempuan berada di samping kanan jenazah beserta dengan pak naib dan walinya. Maksudnya adalah pihak mempelai laki-laki dan mempelai perempuan memposisikan dirinya di sampingnya jenazah dalam artian tidak menjuntakan kedua tangan di atas jenazah.¹³

Pernikahan yang dilangsungkan pada waktu itu dilakukan secara sirri maksudnya pernikahan yang tidak dihadiri oleh pihak pegawai pencatat nikah. Namun, Setelah beberapa bulan kemudian tepatnya pada 18 Januari 2021 Tarman beserta Renti mengurus proses administrasi di KUA Kecamatan Megang Sakti. Sesuai arahan kepala KUA Kecamatan Megang Sakti untuk memperbarui akad nikah, dengan catatan nikah pada tanggal 08 Oktober 2020 tetap sah secara agama, namun pernikahan tersebut belum memiliki legalitas penguat hukum pernikahan, untuk mendapatkan pengakuan dari KUA, maka sesuai dengan administrasi aturan di Kantor

¹³ Renti Anita. *Hasil Wawancara*, Pagar Ayu, 18 April 2021.

Urusan Agama harus melakukan akad kembali di depan pegawai pencatat nikah KUA pada tanggal 18 Januari 2021.

Pernikahan di depan jenazah orangtua juga dialami oleh pasangan Joko Utomo (25) dengan Fika Yuliana (21). Peristiwa pelaksanaan pernikahan tersebut tidak jauh berbeda dengan pasangan Tarman dan Renti Anita baik dalam proses pelaksanaan pernikahan maupun proses akad pernikahan, yang membedakan pernikahan 2 pasangan tersebut hanya terbatas dalam bentuk alasan saja, mengenai dilaksanakannya pernikahan.

Bapak Katemin Selaku orang tua Joko Utomo memberikan pernyataan tentang dasar dilaksanakannya pernikahan yaitu, “pelaksanaan pernikahan di depan jenazah yaitu sebagai bentuk bakti anak terhadap orang tua dengan cara memberikan penghormatan sebelum jenazah dikuburkan”¹⁴

Pernikahan yang dilaksanakan di depan jenazah sebenarnya tidak hanya sebatas penghormatan terhadap orang tua saja, namun toleransi terhadap tradisi itu juga termasuk bentuk hormat kepada leluhur kita, Rukimin selaku orang tua Fika Yuliana menambahi dengan pernyataan sebagai berikut:

Manusia adalah makhluk sosial yang tidak bisa hidup sendiri, sedangkan kita hidup ditengah-tengah masyarakat secara tidak langsung kita harus menghargai tradisi, tidak sekehendak hati sendiri. Walaupun jika memang tidak ingin melakukan tradisi tersebut, tidak apa-apa. hal ini kembali kehendak pihak yang ingin melaksanakan atau tidak, karena tidak ditemukan aturan sanksi hukum jika ingin melanggarnya, namun perlu diingat sanksi moral

¹⁴ Katemin, *Hasil Wawancara*, Pagar Ayu, 27 April 2021.

dan sosial dari masyarakat pasti ada baik dalam bentuk teguran ataupun komentar tidak baik¹⁵

Joko Utomo selaku pelaksana pernikahan di depan jenazah memberikan tambahan sebagai berikut, “masyarakat Pagar Ayu sejauh ini belum terdapat orang yang keberatan tentang pelaksanaan tradisi ini. Mereka hanya berfikir Selama syarat dan rukun terpenuhi maka pernikahannya sah-sah saja dan seolah-olah mereka mengadakan pernikahan tersebut karena sudah terbiasa.”¹⁶

Mengenai prosesi pelaksanaannya bahwa pernikahan ini berlangsung tidak seperti pernikahan pada umumnya. Pelaksanaan pernikahan ini dilakukan untuk memberitahukan kepada jenazah yang dipersaksikan bahwa anak beliau sudah dinikahkan, dengan diperlihatkan khalayak ramai.

Pernikahan yang mereka lakukan sesuai dengan syarat dan rukun yang ada di dalam agama Islam sebagaimana yang dikatakan oleh Bapak Wadhori selaku Naib Desa Pagar Ayu seperti:

- a. Adanya calon mempelai laki-laki yakni saudara Tarman (27)
- b. Calon mempelai perempuan yakni Renti Anita (19)
- c. Wali yakni Bapak Rukijan selaku ayah kandung Renti Anita
- d. Dua orang saksi yakni Bapak Abdurrahim dan Jono
- e. Yang menikahkan yakni Ustad Wadhori
- f. Mahar

¹⁵ Rukimin, *Hasil Wawancara*, Pagar Ayu, 29 April 2021.

¹⁶ Joko Utomo, *Hasil Wawancara*, Pagar Ayu, 29 April 2021.

g. Pelaksanaan ijab dan qabul¹⁷

Pernikahan kedua mempelai secara agama Islam sudah dianggap sah, dengan terpenuhinya syarat dan rukun pernikahan, tetapi pada saat pelaksanaan pernikahan tersebut tidak dihadiri dari pihak pencatat nikah KUA setempat. Jadi pernikahan tersebut terlebih dahulu dilaksanakan secara siri (pernikahan yang tidak dihadiri pihak pencatat nikah). Akan tetapi, sekitar 2 bulan setelah akad pernikahan di depan jenazah, pihak pengantin mendaftarkan pernikahannya dan memperbarui nikah di KUA Kecamatan Megang Sakti 18 Januari 2021 guna mendapatkan legalitas pernikahan berupa akta nikah.

2. Alasan Masyarakat Mengadakan Pernikahan di Depan Jenazah Orang Tua di Desa Pagar Ayu Kecamatan Megang Sakti Kabupaten Musi Rawas

Tarman selaku pelaksana pernikahan di depan jenazah memberikan pernyataan, “pernikahan ini dilakukan karena terdapat amanah/wasiat dari almarhumah Ibu Ngadirah yang berkeinginan untuk segera menikahkan anaknya namun belum terlaksana Ibu Ngadirah sudah meninggal dunia di karenakan sakit jantung. Selain itu, Pernikahan yang saya langsungkan telah memperoleh izin dari KUA Kecamatan Megang Sakti, dengan catatan proses administrasinya untuk di urus secepatnya.”¹⁸

Pernyataan dari Tarman tentang alasan dalam pelaksanaan pernikahan di depan jenazah yaitu sebagai bentuk memenuhi amanah atau

¹⁷ Wadhori. *Hasil Wawancara*, Pagar Ayu, 20 April 2021.

¹⁸ Tarman, *Hasil Wawancara*, Pagar Ayu, 18 April 2021.

wasiat dari almarhumah Ibu Ngadirah untuk menikah sebelum jenazah di kebumikan.

Hal yang sama disampaikan oleh Bapak Wahadi selaku Orang Tua Tarman menyatakan, “pernikahan di depan jenazah yang dilakukan oleh putra saya Tarman dikarenakan anak saya mendapatkan permohonan dari almarhumah Ibu Ngadirah untuk segera menikahi anaknya namun pernikahan belum terlaksana almarhumah Ibu Ngadirah sudah lebih dulu meninggal.¹⁹”

Bapak Rukijan selaku orangtua Renti Anita menambahi keterangan tentang alasan diadakannya pernikahan di depan jenazah yaitu, “pelaksanaan pernikahan tersebut sudah ada sejak zaman dahulu dan termasuk adat jawa yang harus dipatuhi karena jika melanggar akan mendapatkan sanksi moral baik gunjingan dari masyarakat maupun teguran dianggap tidak mematuhi adat jawa terdahulu.²⁰”

Alasan lain yang disampaikan oleh Renti Anita, “pernikahan di depan jenazah juga merupakan wujud rasa hormat atau penghormatan terakhir terhadap orang tua dan juga sebagai wujud bakti semasa hidupnya. sepanjang tidak menyalahi syarat dan rukun nikah sesuai dengan agamanya.”²¹

Joko Utomo juga selaku pelaksana pernikahan di depan jenazah orang tua memberikan pernyataan, “pernikahan di depan jenazah dilakukan karena memang ada unsur wasiat yang ditinggalkan oleh

¹⁹ Wahadi, *Hasil Wawancara*, Pagar Ayu, 19 April 2021.

²⁰ Rukijan, *Hasil Wawancara*, Pagar Ayu, 21 April 2021.

²¹ Renti Anita, *Hasil Wawancara*, Pagar Ayu, 18 April 2021.

pewasiat untuk segera menikah, hal tersebut sudah sering di sampaikan oleh al-marhumah ketika masih hidup maka sebab itulah saya sebagai anak hanya bisa mentaati amanah orang tua untuk segera menikah dengan Fika Yuliana yang mana kedekatan antara al-marhumah dengan calon menantunya sudah seperti anak sendiri. Oleh karena itu ibu saya sering menyampaikan segera menikah”.²²

Bapak Wadhori selaku mudin di daerah setempat juga memberikan keterangan tambahan bahwasanya, “pernikahan di depan jenazah merupakan adat masyarakat Jawa terdahulu dan tidak terdapat hukum yang mengaturnya baik dalam al-Qur’ān dan Hadith sehingga pernikahan tersebut boleh dilakukan karena tidak bertentangan dengan syariat Islam.”²³

Bapak Abdurrahim selaku tokoh agama di Desa Pagar Ayu berpendapat sama dengan Bapak Wadhori dengan pernyataan: “Setiap pernikahan yang dilaksanakan oleh agama Islam maka tidak akan terlepas dari syarat dan rukun nikah dalam artian harus terpenuhi. Pernikahan di depan jenazah yang dilaksanakan di Pagar Ayu sudah “Sah” secara agama Islam karena syarat dan rukun terpenuhi. Jadi jika dilihat dari segi hukum pernikahan tersebut sah secara agama Islam.”²⁴

Bapak Kastomi selaku tokoh adat di Desa Pagar Ayu mejelaskan, “adat Orang tua zaman dahulu itu ketika mau melaksanakan pernikahan, sesuai dengan yang sudah direncanakan, namun sebelum hari pernikahannya

²² Joko Utomo, *Hasil Wawancara*, Pagar Ayu, 26 April 2021.

²³ Wadhori, *Hasil Wawancara*, Pagar Ayu, 20 April 2021.

²⁴ Abdurrahim, *Hasil Wawancara*, Pagar Ayu, 22 April 2021.

tiba, salah satu dari orang tua mempelai meninggal dunia, maka diharuskan untuk segera menikah pada saat itu juga.”²⁵

Dari pendapat yang sudah disampaikan oleh Bapak Kastomi penulis merumuskan bahwa pelaksanaan pernikahan di depan jenazah orang tua di Desa Pagar Ayu itu sudah menjadi kesepakatan masyarakat Desa setempat dan tidak ada yang menolaknya. Hal ini terbukti dengan kegiatan yang sering terjadi berupa melangsungkan pernikahan di depan jenazah. Namun, hal ini tidak dapat terlepas dari kehendak pelaksana pernikahan yang memintanya. Bukti lain juga diambil dari rata-rata kebanyakan masyarakat lebih memilih untuk menikah langsung seketika itu dibanding menunda pernikahannya tahun depan.



²⁵ Kastomi, Hasil Wawancara, Pagar Ayu, 26 April 2021.

BAB IV
TINJAUAN *MAŞLAHAH* TERHADAP FENOMENA PERNIKAHAN
DI DEPAN JENAZAH ORANG TUA DI DESA PAGAR AYU
KECAMATAN MEGANG SAKTI KABUPATEN MUSI RAWAS

A. Analisis *Maşlahah* terhadap Pelaksanaan Pernikahan di Depan Jenazah Orang Tua di Desa Pagar Ayu Kecamatan Megang Sakti Kabupaten Musi Rawas

Berdasarkan data di bab III, peneliti mencoba menganalisis tentang pelaksanaan pernikahan di depan jenazah orang tua perspektif *maşlahah* yang terjadi di Desa Pagar Ayu, Kecamatan Megang Sakti, Kabupaten Musi Rawas.

Pernikahan menandakan bahwa mereka ingin memenuhi salah satu anjuran dalam agama Islam. Adanya pernikahan merupakan dorongan dari diri manusia itu sendiri karena manusia adalah makhluk sosial sehingga mereka tidak bisa hidup sendiri.

Hal ini di sandarkan pada al-Qur'an bahwasanya pernikahan itu dianjurkan dalam Islam, seperti dalam QS. al-Rūm, ayat 21.¹

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ
بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

¹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Surakarta: Media Insan Publishing, 2007), 404.

Artinya: Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan diantaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir. (QS. al-Rūm: 21).

Oleh karena itu, nikah menjadi salah satu anjuran bagi orang muslim. Maka para ahli fiqh kemudian mensyaratkan beberapa hal yang harus dipenuhi dalam melaksanakan akad nikah tersebut. Hal ini diyakini sebagai usaha untuk mencegah umat muslim dari perbuatan yang dilarang oleh agama. Melihat pelaksanaan pernikahan di depan jenazah orang tua yang terjadi di Desa Pagar Ayu, Kecamatan Megang Sakti, Kabupaten Musi Rawas, penulis menilai bahwa di satu sisi mereka tetap berpegang teguh pada *shar'ī* namun disisi lain mereka juga berpegang teguh pada adat istiadat yang berlaku. Maksud *shar'ī* di sini ialah mereka tidak meninggalkan syarat-syarat dan rukun nikah seperti adanya wali, saksi, calon mempelai dan sighthat yang sudah ditentukan oleh para ahli fiqh. Sementara keteguhan mereka terhadap adat istiadat terdorong oleh suatu keadaan yang pada saat itu terjadi di mana orang-orang sekitar meyakini sebagai bentuk penghormatan akan tradisi nenek moyangnya.

Menurut penulis terkait pelaksanaan pernikahan di depan jenazah orang tua yang terjadi di Desa Pagar Ayu belum menemukan adanya penyimpangan *shar'ī*. Dalam pelaksanaan pernikahan sebenarnya tidak ada ketentuan yang mengharuskan di mana tempat dan kapan pernikahan itu dilaksanakan bahkan tidak ada ketentuan baik secara khusus maupun umum dalam nash yang

melarang seseorang menikah di depan jenazah. Oleh karena itu, pernikahan dimanapun dan kapanpun itu boleh dilakukan asalkan memenuhi semua rukun dan syarat dari pernikahan itu sendiri.

Tujuan umum ditetapkan hukum Islam adalah untuk mewujudkan kemaslahatan (memelihara kebaikan dan kemanfaatan) umat manusia, baik di dunia maupun di akhirat. Sebaliknya, semua larangan agama ditetapkan semata-mata untuk mencegah terjadinya berbagai bentuk mafsadat (menjauhkan dari keburukan dan kerusakan) dalam kehidupan dunia dan akhirat.²

Maṣlahah mursalah dalam pandangan al-Ghazālī adalah meraih atau menarik manfaat dan menghindarkan bahaya. Namun *maṣlahah mursalah* hanya sebagai sebuah metode istimbat (menggali atau penemuan) hukum, bukan sebagai dalil atau sumber hukum Islam.³ *Maṣlahah mursalah* dapat dijadikan sebagai hujjah serta dapat diaplikasikan dalam tindakan sehari-hari bila kemaslahatan itu sejalan dengan kehendak shara' dan tidak bertentangan dengan nash secara umum serta bersifat rasional dan untuk kepentingan umum, bukan sekedar perkiraan sehingga hukum yang ditetapkan melalui *maṣlahah mursalah* itu benar-benar menghasilkan manfaat dan menghindari atau menolak kemudharatan.

Dalam agama Islam sendiri tidak terdapat satu doktrin agama yang jelas tentang pelaksanaan pernikahan di depan jenazah orang tua. Oleh karena itu penulis menganalisis fenomena tersebut dengan perspektif *maṣlahah*

² Ahmad Munif, *Filsafat Hukum Islam al-Ghazālī*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2018), 57.

³ *Ibid.*, 28.

mursalah, yang mana dalam analisisnya penulis menggunakan pendapat tokoh al-Ghazālī dengan tujuan mendapat jawaban tentang adanya alasan tentang pelaksanaan pernikahan di depan jenazah di Desa Pagar Ayu, Megang Sakti, Kabupaten Musi Rawas adalah sesuatu hal yang *maṣlahah* atau tidak.

Menurut al-Ghazālī, suatu permasalahan bisa dikatakan *maṣlahah* jika telah memenuhi tujuan syari'at yang meliputi lima dasar pokok kehidupan manusia al-Kufiyāt al-Khamsah yaitu: melindungi agama (*hifzu dīn*), melindungi jiwa (*hifzu nafs*), melindungi akal (*hifzu 'aql*), melindungi keturunan (*hifzu naṣl*), melindungi harta benda (*hifzu māl*)⁴

Selanjutnya dalam pelaksanaan pernikahan menitik beratkan kepada macam-macam *maṣlahah* sebagaimana yang telah di paparkan di bab II dapat dikatakan bahwa fenomena yang terjadi di Desa Pagar Ayu, Kecamatan Megang Sakti, Kabupaten Musi Rawas ini apakah termasuk memberikan kemanfaatan dan sekaligus menghindarkan dari kemafsadatan. kemaslahatan pernikahan yang dilaksanakan di depan jenazah di Desa Pagar Ayu Apabila dilihat dari segi shari'atnya termasuk *maṣlahah mursalah* karena tidak ada dalil yang menerangkannya dan juga tidak bertentangan dengan Nash Allah.

Ditakar melalui syarat *maṣlahah mursalah* yang bersifat nyata bukan hanya sebatas dugaan. Begitu juga aturan yang dibuat oleh masyarakat untuk mendapatkan manfaat bagi masyarakat yang mengadakan pernikahan tersebut. Jika diteliti kembali pernikahan di depan jenazah orang tua masih dalam bingkai shar'i yang memiliki kaitan dengan *hifzu naṣl* (memelihara

⁴ Andi Herawati, "Maṣlahah Menurut Imām Mālik dan Imām Ghazālī," Jurnal UIN Alauddin (tanpa tahun), 46 .

keturunan) guna memelihara kelangsungan manusia di muka bumi ini, bahkan juga tergolong pernikahan yang dilakukan tersebut upaya untuk menolak segala bentuk kemudharatan baik yang berkaitan dengan salah satu dari kelima aspek tujuan Shara' di antaranya ketika menikah pada saat orang tua meninggal sebagai upaya *hifzu Nafs* (memelihara jiwa) agar terhindar dari kemaksiatan dan fitnah.

Selain *maṣlahah mursalah* yang nyata, syarat yang lain yaitu *maṣlahah* tersebut bersifat umum dan *maṣlahah* tersebut tidak bertentangan dengan Nash Allah SWT yang sudah ada. *Maṣlahah* bersifat umum maksudnya *maṣlahah* tersebut tidak hanya dapat dirasakan oleh satu orang atau orang tertentu saja akan tetapi dapat dirasakan oleh seluruh masyarakat secara umum. Jika dilihat dari sisi pelaksanaannya, *maṣlahah* yang terkandung dalam faktor yang melatar belakangi yakni mencakup seluruh masyarakat Desa Pagar Ayu yang melestarikan tradisi pernikahan di depan jenazah dan dikategorikan sebagai *maṣlahah 'āmmah* karena mencakup seluruh masyarakat yang melakukan tradisi ini.

Demikian Imām al-Ghazāli menjelaskan bahwa menurut asalnya *maṣlahah* itu berarti sesuatu yang mendatangkan manfaat atau keuntungan dan menjauhkan kemadharatan yang pada hakikatnya adalah memelihara tujuan shara' dalam menetapkan hukum.⁵ pelaksanaan ini juga dianggap lebih besar kemaslahatannya dibandingkan kemadharatannya karena, jika tidak

⁵ Syarifuddin, *Uṣūl Fiqh.*, 324.

dilangsungkan pernikahan pada waktu itu dikhawatirkan tergelincir oleh perbuatan maksiat bahkan sampai ke perzinahan.

Di lihat dari segi kepentingan kemaslahatan, para ulama *uṣūl fiqh* mengkategorikan kepentingan manusia menjadi 3 (tiga) tingkatan, yaitu: primer (*al-Darūriyāh*), sekunder (*al-Ḥājiyyāh*), tersier (*al-Taḥsinīyah*). Pembentukan aturan adat masyarakat Desa Pagar Ayu agar menikah di depan jenazah dikategorikan *maṣlahah al-Ḥājiyyāh* karena memelihara jiwa (*hifzu nafs*) dan memelihara keturunan (*hifzu naṣl*).

Hifzu nafs dalam peringkat *ḥājiyyāh* seperti ditetapkannya kesepakatan mengenai harus melaksanakan pernikahan di depan jenazah orang tua. Kalau kegiatan ini diabaikan, maka tidak akan mengancam eksistensi jiwa manusia dan tidak sampai merusak pernikahan melainkan hanya mempersulit hidupnya dalam bersosial masyarakat karena bisa menjadi omongan masyarakat yang negatif bisa menimbulkan fitnah. Sedangkan pernikahan itu sendiri termasuk *hifzu naṣl* dalam peringkat *darūriyāh*, seperti adanya di pensyariatan pernikahan dan dilarangnya berzina. Kalau kegiatan ini diabaikan, maka eksistensi keturunan akan terancam.

Pengadaan pernikahan dilakukan untuk menjaga tingkatan *darūriyāh* berupa menghindari kemaksiatan atau perzinahan sedangkan melaksanakan pernikahan di depan jenazah orang tua termasuk tingkatan *ḥājiyyāh* agar tidak menjadi omongan masyarakat yang negatif bisa menimbulkan fitnah. Jadi pernikahan di depan jenazah orang tua dilakukan sebagai bentuk kehati-hatian dalam menjalankan *sharī'at* Allah hal ini termasuk *maṣlahah ḥājiyyāh*.

B. Analisis *Maşlahah* terhadap Alasan Mengadakan Pernikahan di Depan Jenazah Orang Tua di Desa Pagar Ayu Kecamatan Megang Sakti Kabupaten Musi Rawas

Berdasarkan hasil penelitian wawancara dari beberapa masyarakat dan tokoh agama di Desa Pagar Ayu, Kecamatan Megang Sakti, Kabupaten Musi Rawas dapat peneliti mencoba menganalisa bahwa alasan yang melatarbelakangi mengadakan pernikahan di depan jenazah orang tua yaitu:

1. Menjalankan Amanah atau Wasiat

Hal ini merupakan pemahaman terhadap permasalahan hukum yang tidak disebut dalam *shar'i*, bisa dikatakan bahwa persoalan muamalah pada hakikatnya secara sosiologis muncul sesuai dengan tuntutan dan kebutuhan masyarakat itu sendiri. Maka penulis memakai penalaran istilahi, mengingat yang menjadi pedoman disini adalah kemaslahatan umum. Istilah ini dipakai dengan pertimbangan bahwa yang menjadi permasalahan adalah alasan masyarakat masih tetap melaksanakan nikah di depan jenazah orang tua.

Dalam pemikiran *usūl* fiqh terdapat cara menentukan legalitas nash yang baik terhadap keberlakuan maupun ketidak keberlakuannya. Mengingat nikah di depan jenazah orang tua tidak bertentangan dengan nash dan belum ditemukan nash yang lebih kusus, Maka hal tersebut masih dapat diberlakukan. Maka pernikahan di depan jenazah ini dapat di hubungkan dengan permasalahan tentang pelaksanaan wasiat, yang memberikan indikasi bahwa sebelumnya telah melaksanakan pertunangan,

jadi mengisyaratkan bahwa itulah yang bisa dianggap sebagai wasiat dari orang tua kepada anaknya. Apabila ditinjau dari segi *maṣlahah*, alasan adanya wasiat yang terdapat dalam kasus tersebut tergolong *maṣlahah al-Hājiyyāh* sebab jika pernikahan tersebut tidak terlaksana tidak sampai mengancam *maṣlahah al-Ḍarūriyāh*, oleh karena itu wasiat disini sebagai anjuran melaksanakan amanah orang tua agar terjaganya *maṣlahah al-Ḍarūriyāh*.

2. Kepercayaan

Manusia tidak akan bisa lepas dalam kehidupan bermasyarakat sehingga segala pola tingkah laku setiap individu di masyarakat selalu dibatasi dengan norma-norma hukum, baik tertulis maupun tidak tertulis dan ditaati oleh individu yang bersangkutan. Jika ditinjau dari sisi kemaslahatan adanya norma-norma di masyarakat justru membantu agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, maka menjaga kepercayaan antar manusia itu perlu demi terjalannya komunikasi yang baik jika hal tersebut diabaikan maka dengan menyalahi aturan norma di masyarakat akan menyebabkan persoalan negatif seperti timbulnya cemoohan. Hal tersebut sejalan dengan *maṣlahah al-Hājiyyāh* yakni menjaga kebutuhan pokok manusia dalam kehidupan sosial.

3. Bentuk Penghormatan Anak terhadap Orang Tua

Pelaksanaan pernikahan di depan jenazah orang tua sebelum jenazah dikebumikan merupakan bentuk penghormatan seorang anak terhadap orang tua. Walaupun di dalam agama Islam dalam menghormati orang tua

tidak mengenal waktu dan usia disisi lain cara tersebut dianggap sebagai bentuk bakti seorang anak di kala marhumah berwasiat ingin melihat anaknya menikah tetapi umur tidak ada yang mengetahi. Maka bentuk pengabdian anak terhadap orang tua selalu dilakukan walaupun sudah wafat.

Maka rasa hormat anak terhadap orang tua beserta kepatuhan ini bisa dikaitkan dengan sebuah *maṣlahah al-Ḥājiyyāh* (kemaslahatan untuk menyempurnakan *maṣlahah al-Darūriyāh*) yang mana kemaslahatan di atas terdapat tujuan shara' berupa *birrul al-Wālidāin*. *Birrul al-Wālidāin* dapat diwujudkan dengan mengikuti keinginan dan saran orang tua, menghormati dan memuliakannya dan mendoakannya. Pernikahan di depan jenazah juga memiliki esensi yaitu bentuk kekhawatiran adanya hal-hal negatif yang akan menimpa pada keluarganya nanti.

Pernikahan di depan jenazah orang tua walaupun saat ini tidak ada dalil yang melarangnya namun ada unsur-unsur yang perlu diperhatikan, mengingat dalam unsur pelaksanaan pernikahan di depan jenazah tersebut mengandung beberapa macam hal yang terasa janggal, seperti:

1. Tidak Menyegerakan Mayit

Berloma-lama membiarkan jenazah tidak disegerakan untuk dikubur seperti halnya yang terjadi ketika pernikahan di depan jenazah orang tua yang dilaksanakan di Desa Pagar Ayu, Kecamatan Megang Sakti, Kabupaten Musi Rawas. Maka hal itu akan menimbulkan kontroversi terhadap Ḥadith Nabi SAW yang berbunyi:

قَالَ أَسْرِعُوا بِالْجَنَازَةِ، فَإِنْ تَكَ صَالِحَةً فَخَيْرٌ تُقَدِّمُونَهَا إِلَيْهِ وَإِنْ تَكَ غَيْرَ ذَلِكَ فَشَرٌّ تَضِعُونَهُ عَن رِقَابِكُمْ

Artinya: Nabi Saw bersabda percepatlah pengurusan jenazah. Jika dia orang baik, maka segera kau antarkan kebaikan atau kenikmatan dan jika dia orang tidak baik maka segera kau hindarkan kejelekan itu darimu” (HR. Muttafaq ‘Alaih: No 1315).⁶

Mengenai hadith yang menyebutkan untuk menyegerakan mengebumikan jenazah di atas, bahwa amalan seperti itu memang harus segera dilakukan, namun mengenai berapa lama atau berapa jam waktu menunggu tidak ada batas ketentuannya. Hal itu dianggap sebagai kebiasaan masyarakat saja, 10-20 menit untuk menunggunya sudah cukup. Apabila pemakamannya ditunda karena alasan untuk menikah di depan jenazah dan menunggunya tidak terlalu lama, maka itu tidak apa-apa seperti halnya menunggu saat anak atau kerabat berada di luar kota dan sebagainya.⁷

2. Mengundur Waktu Pernikahan Hingga Ganti Tahun


Pernikahan di depan jenazah orang tua yang terjadi di Desa Pagar Ayu, Kecamatan Megang Sakti, Kabupaten Musi Rawas bisa di katagorikan suatu keyakinan terhadap adat nenek moyang atau adat

⁶ Imām Abÿ Zakariÿa Yahya Ibn Sharaf Al-Nawawî, *Riyâḍhus Ṣālihin* (Jakarta: Darul Kutub Islamiyyah, 2010), 274.

⁷ Rudy Wahyu Prasetyo. “Analisis Hukum Islam terhadap Pandangan Tokoh NU tentang Pernikahan didepan Jenazah di kelurahan Simomulyo Baru Kecamatan Sukomanunggal Kota Surabaya.” *Skripsi*, (Surabaya: UIN Sunan Ampel. 2017). 47

peninggalan orang Jawa terdahulu, dengan hal ini maka peneliti beranggapan bahwa di dalam pernikahan di depan jenazah orang tua memiliki serangkaian adat yang dilakukan, jika tidak ingin melaksanakan seketika itu maka dinataranya dapat mengundur waktu pernikahan hingga ganti tahun. Hal ini dilakukan agar pernikahan kedua mempelai nanti tidak merasakan suasana berkabung lagi ketika pernikahan tersebut dilaksanakan.

Solusi mengenai adanya fenomena pernikahan di depan jenazah ini adalah dengan cara meminimalisir rasa pesimis dan meningkatkan khusnudzon kepada Allah SWT.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian dalam bab-bab sebelumnya maka sesuai dengan rumusan masalah dalam skripsi yang kami buat, maka dapat diambil kesimpulan

1. Pelaksanaan pernikahan di depan jenazah orang tua di Desa Pagar Ayu Kecamatan Megang Sakti Kabupaten Musi Rawas dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum *shara'* tanpa meninggalkan syarat dan rukun pernikahan. pernikahan di depan jenazah orang tua masih dalam bingkai *shar'i* yang memiliki sisi *maṣlahah* berupa *maṣlahah al-Hājiyyāh* yaitu kemaslahatan untuk menyempurnakan *maṣlahah darūriyāh* dalam memelihara kebutuhan manusia. Pelaksanaan pernikahan di depan jenazah dilakukan sebagai bentuk kehati-hatian calon pengantin dan masyarakat untuk menjaga *hifzu naṣl* (memelihara keturunan) dan *hifzu naṣl* (memelihara jiwa) pengantin, agar tidak tergelicir kedalam kemaksiatan. Menimbang pernikahan yang sudah direncanakan oleh pasangan calon pengantin yang begitu lama namun jika harus ditunda selama satu tahun lazimnya seorang wanita yang kehilangan orang tua tak mampu menahan kesedihan, sehingga butuh perhatian khusus dari seseorang yang dipercayainya yaitu calon suaminya. Maka guna menghindari maksiat antara calon mempelai seyogyanya dengan cara menikahkan langsung pada saat itu akan memberikan sisi positif. Hal

tersebut juga bisa mencegah kemafsadatan yang akan terjadi seperti kemaksiatan. Pernikahan yang dilakukan tersebut juga sebagai upaya untuk menolak segala bentuk kemudharatan. Adapun kemudharatan yang akan didapat jika tidak melaksanakan pernikahan bersamaan dengan orang meninggal calon pengantin akan mendapatkan sanksi moral dan sosial berupa cemoohan dan gunjingan dari masyarakat karna ketentuan tersebut sudah menjadi tradisi di Desa Pagar Ayu. Jika dilihat dari segi *maṣlahah al-Ḍarūriyāh* dengan mengabaikan ketentuan yang diberikan masyarakat sebenarnya tidak akan mengancam eksistensi jiwa dan keturunan, namun bisa berakibat mempersulit hidupnya dalam bersosial masyarakat karna dianggap tidak mentaati adat terdahulu. Oleh karena itu pernikahan tersebut dilaksanakan masuk dalam ranah *maṣlahah al-Ḥājiyyāh* sebagai upaya *hifzu nafs* (memelihara jiwa) agar terhindar dari fitnah masyarakat.

2. Adapun alasan mengenai pengadaan pernikahan di depan jenazah orang tua dari beberapa pendapat yang disampaikan informan yaitu adanya wasiat untuk menyegerakan pelaksanaan pernikahan dari orang tuanya. Apabila ditinjau dari segi *maṣlahah* wasiat yang terdapat dalam kasus tersebut tergolong *maṣlahah al-Ḥājiyyāh* sebab jika pernikahan tersebut tidak terlaksana tidak sampai mengancam *maṣlahah al-Ḍarūriyāh*. Maka rasa hormat anak terhadap orang tua beserta kepatuhan ini bisa dikaitkan dengan sebuah *maṣlahah al-Ḥājiyyāh* (kemaslahatan untuk menyempurnakan *maṣlahah al-Ḍarūriyāh*) yang mana kemaslahatan di

atas terdapat tujuan shara' berupa *birrul al-Wālidāin*. *Birrul al-Wālidāin* dapat diwujudkan dengan mengikuti keinginan dan saran orang tua, menghormati dan memuliakannya dan mendoakannya. Pernikahan di depan jenazah juga memiliki esensi yaitu bentuk kekhawatiran adanya hal-hal negatif yang akan menimpa pada keluarganya nanti. Jika di pandang dari sisi akidah hal terpenting kita tidak meyakini bahwa peristiwa tersebut akan mempengaruhi kehidupannya, dalam artian hanya sebatas yang biasanya terjadi saja dan sebagai bentuk kehati-hatian.

B. Saran-Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang peneliti paparkan diatas, penulis mengakui bahwa kendala utama yang penulis hadapi adalah minimnya referensi di lapangan juga minimnya literatur Islam tentang fenomena ataupun peristiwa lokal. Oleh karena itu penulis memberikan saran-saran di antara lain sebagai berikut:

1. Bagi para peneliti khususnya mengenai hukum Islam dan kebudayaan umumnya untuk mempertimbangkan referensi di lapangan juga literatur Islam tentang peristiwa yang terjadi di suatu daerah bila saat akan mengadakan penelitian yang serupa.
2. Bagi masyarakat pada umumnya dan tokoh adat maupun agama khususnya untuk lebih sering melakukan sosialisasi mengenai sebab akibat hukum peristiwa ataupun adat kebiasaan masyarakat. Oleh karena itu memohon untuk diberikan bekal pemahaman tentang hukum-hukumnya agar kita tidak salah memahami dalam mengadopsi

dan melaksanakan sesuatu yang telah diwariskan leluhur pada masyarakat. sekiranya peristiwa itu belum jelas mengenai hukumnya agar menelaah ulang untuk memastikan agar tidak pertentangan kepada agama.



DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'ān:

Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Surakarta: Media Insan Publishing, 2007.

Referensi Buku:

Afrizal, *Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014.

Aibak, Kutubuddin, *Kajian Fiqh Kontemporer*. Yogyakarta: Penerbit Teras, 2009.

Al-Albani, Muhammad Nasiruddin, *Thahkik dan Takhrij Sayyid Sābiq Fiqh al-Sunnah Jilid III*. Jakarta: Cakrawala Publishing, 2008.

Ashofa, Burhan. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta, 1996.

Bharudin, Moh. *Ilmu Uṣul Fiqh*. Lampung: Aura, 2019.

Djamaan, Nur. *Fikih Munakahat*. Semarang: Dina Utama, 1993.

Ghony, M. Djunaidi dan Fauzan Almansur, *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2012.

Gunawan, Imam, *Metode Penelitian Kualitatif Teori dan Praktik*. Jakarta: Bumi Aksara, 2016.

Khalaf, Abdullah Wahab. *Ilmu Ushulul Fiqh*. Terj. Noer Iskandar al-Bansany, *Kaidah-Kaidah Hukum Islam*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002.

_____, *Ilmu Ushul Fiqh*. Semarang: Dina Utama Semarang, 2014.

Kompilasi Hukum Islam, Pasal 2.

Meleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2009.

Misbahuddin, *Ushul Fiqh I*. Makasar: Alauddin University Press, 2013.

Miswanto, Agus. *Ushul Fiqh Metode Ijtihad Hukum Islam*. Yogyakarta: Magnum Pustaka Utama, 2018.

Munif, Ahmad. *Filsafat Hukum Islam al-Ghazāli*. Jakarta: Pustaka Firdaus, 2018.

Riduwan, *Skala Pengukuran Variabel-Variabel Penelitian*. Bandung: Alfabeta, 2011.

Ritonga, Rohman, *Fiqh Ibadah*. Jakarta: Gaya Media Pratama, 1997.

Sangadji, Etta Mamang, dan Sopiah. *Metodologi Penelitian Pendekatan Praktis dalam Penelitian*. Yogyakarta: Andi Offset, 2010.

Silahi, Ulber. *Metodologi Penelitian Sosial*. Bandung: Refika Aditama, 2012.

Soekanto, Soerjono. *Metodologi Penelitian Hukum, Cetakan Ketiga*. Jakarta: UI Press, 1986.

Sugiyono. *Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methods)*. Bandung: Alfabeta. 2013.

Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan di Indonesia*. Jakarta: Prenada Media Grup, 2006.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Pasal 1. 1974

Widi, Restu Kartiko. *Asas Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010.

Yaslem, Nawir. *al-Burhan fi Uşul Fiqh Kitab Induk Uşul Fikih*. Bandung: Citapustaka Media, 2007.

Zakariya Yahya, Abū Ibn Sharaf Al-Nawawī, *Riyāḍhus Ṣālihin*. Jakarta: Darul Kutub Islamiyyah, 2010.

Referensi Artikel dan Jurnal Ilmiah:

Balighoh, Hikmatun., dkk. “Pandangan Hukum Islam Terhadap Tradisi Pernikahan di depan Jenazah Keluarga”, *Jurnal Ilmiah Hukum Keluarga Islam* Volume 1 Nomor 2 Tahun 2019.

Fikri, Mohammad. “Larangan Nikah Kalangan Kyai Dengan Masyarakat Biasa Perspektif Hukum Islam”. *Jurnal Al Hukama* Vol. 06, NO. 1 Juni 2016.

Herawati, Andi. “*Maṣlahah* Menurut Imām Mālik dan Imām Ghazālī,” *Jurnal UIN Alauddin* (tanpa tahun).

Hermawan, Adi Nugraha Mashudi, “*Maṣlahah al -Mursalah* dalam Penentuan Hukum Islam,” *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 2018. 63.

Malik, Adi Yusfi. Skripsi: *Tradisi Perkawinan didepan Mayit dalam Perspektif Hukum Pernikahan Islam*. Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim, 2012.

Masyhadi, Khomsun. “Pernikahan didepan Jenazah Orang Tua Menurut Perspektif Hukum Islam: studi di kelurahan Tingkir Lor, kecamatan tingkir,” *Skripsi, Kota Salatiga*. Salatiga: IAIN Salatiga, 2016.

Pasaribu, Muksana. *Maslahat dan Perkembangan Sebagai Dasar Penetapan Hukum Islam*, *Jurnal Justitia*, Vol. 1, No. 04, Desember 2014.

Prasetyo, Rudy Wahyu. “Analisis Hukum Islam terhadap Pandangan Tokoh NU tentang Pernikahan didepan Jenazah di kelurahan Simomulyo Baru Kecamatan Sukomanunggal Kota Surabaya.” *Skripsi*, Surabaya: UIN Sunan Ampel. 2017.

Putra Jaya, Dwi. “Nikah Sirri dan Problematikanya dalam hukum Islam,” *Jurnal Hukum Sehasen*, Vol 2. No. 2. 2017. 18.

Sumarlin, Lailatus. “Tradisi Perkawinan Kerubuhan Gunung Pandangan Tokoh Masyarakat.” *Jurnal Hukum dan Syariah*: 2015. 6

Zainal Anwar, Zainal. “ Pemikiran Ushul Fikih al -Ghazālī tentang Al - Maṣlahah Al-Mursalah.” : *Jurnal Fitrah* Vol. 01, No. 1 Januari 2015. Padang :2018

Referensi Internet:

Suriyatman, -Gelar Nikah di Depan Jenazah Ayahnya <https://news.detik.com/berita/d-5088494/samarinda-gelar-akad-nikah-di-depanjenazah-ayahnya/>, (diakses pada tanggal 25 Januari 2021, jam 14.37).

